



SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PEKALONGAN

NOMOR : 179 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN TAHUN 2017

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN PEKALONGAN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan nasional, terutama dalam kiprahnya untuk turut serta memecahkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, maka perlu diadakan program penelitian dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan;
2. Bahwa peningkatan mutu hasil penelitian dosen merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk mewujudkan tujuan di atas;
3. Bahwa proposal penelitian dari nama-nama dosen sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dinilai memenuhi kualifikasi dan keunggulan untuk dilaksanakan penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Perpres No.73 Tahun 2016 Tentang Pendirian IAIN Pekalongan;
4. Peraturan Menteri Agama No. 47 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Pekalongan;
5. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Pekalongan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2015 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomer 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
11. Surat Menteri Keuangan tentang Pengesahan DIPA IAIN Pekalongan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP.DIPA-025-04.2.423620/2017 Tanggal 7 Desember 2016;
12. Surat Keputusan Rektor IAIN Pekalongan Nomor 010 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah di IAIN Pekalongan;
13. Surat Keputusan Rektor IAIN Pekalongan Nomor 011 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR IAIN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN TAHUN 2017
- Pertama : Menetapkan nama-nama peneliti sebagai penerima dana penelitian dosen tahun 2017, sebagaimana terlampir dalam keputusan surat ini;
- Kedua : Masing-masing peneliti mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1 Menyusun rencana pelaksanaan penelitian;
 - 2 Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data;
 - 3 Merumuskan hasil penelitian dan melaporkan hasilnya kepada rektor selambat-lambatnya 4 bulan terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Masing-masing peneliti mendapat bantuan penelitian dan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IAIN Pekalongan Tahun 2017 sebagaimana terlampir.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 2 Mei 2017



SALINAN Surat Keputusan ini di Sampaikan kepada :

1. Rektor IAIN Pekalongan;
2. KPPN;
3. Bendahara;
4. Arsip.

Lampiran I : SK REKTOR IAIN PEKALONGAN
 Nomor : 179 Tahun 2017
 Tanggal : 2 Mei 2017

DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2017
 KLUSTER BANTUAN PENELITIAN PEMULA

No	Judul	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)	
1	Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Masjid Berbasis Website/Webblog Dalam Penyediaan Informasi Yang Akuntabel Di Kota Pekalongan	Agus Arwani, M.Ag. (Ketua) Muhamad Masrur, M.E.I Nasrul Khakim	Rp. 15.000.000		A.n. AGUS ARWANI No. Rek. 1029044275 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
2	Strategi Bimbingan Konseling Islam Melalui Pembinaan Keagamaan Untuk Meningkatkan Kematangan Beragama Warga Muslim Minoritas (Penelitian Pada Warga Muslim Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)	Ningsih Fadhilah, M.Pd (Ketua) Uswatun Khasanah, M.S.I Suryani	Rp. 15.000.000		A.n. NINGSIH FADHILAH No. Rek. 1029044259 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
3	Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan Dalam Menuju Desa Mandiri (Desa Pungangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan)	Ade Gunawan, M.M (Ketua) Wirayudha Pramana Bhakli, M.Pd Badi'atul Ulwiyah	Rp. 15.000.000		A.n. ADE GUNAWAN No. Rek. 1029055927 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
4	Pendidikan Multikultural Pada Anak Usia Dini (Kajian Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Beragama Pada Anak Usia Dini Tk Mutlara Paradise Kota Pekalongan)	A. Tabi'in, M.Pd (Ketua) Firdaus Perdana, M.Pd Heni Ristiari	Rp. 15.000.000		A.n. ATABIIN No.Rek. 0535458338 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
5	Pengembangan Multimedia Interaktif Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Islami Kelas Iv Sd Islam Setono 01 Pekalongan	Muchamad Fauyan, M.Pd (Ketua) Mochamad Iskarim, M.S.I Hafizah Ghany Hayudinna, M.Pd Nur Khomsyah	Rp. 15.000.000		A.n. MUCHAMAD FAUYAN No. Rek. 1029044135 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
6	Efektivitas Bimbingan Kelompok Berbasis Islami Untuk Meningkatkan Sikap Positif Terhadap Peran Ganda Wanita Di Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan	Nadhifatuz Zulfa, M.Pd (Ketua) Triana Indrawati, M.A Anifah	Rp. 15.000.000		A.n. NADHIFATUZ ZULFA No. Rek. 1029044186 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
7	Syariah Compliant Tempah Dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Transaksi Syariah (Studi Syariah Compliant Berbasis Kearifan Lokal)	Mansur Chadi Mursid, M.M (Ketua) Aris Munandar Siti Karomah	Rp. 15.000.000		A.n. MANSUR CHADI MURSID No. Rek. 1029043872 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
8	Pembelajaran Matematika Inklusi; Studi Pelaksanaan Pada Kelas Inklusi Di SMPN 10 Pekalongan	Drajat Stiawan, M.Si (Ketua) Siti Nurmarifah Iva Rozia Erna Yunitasari	Rp. 15.000.000		A.n. DRAJAT STIAWAN No.Rek. 1029043899 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
9	Etika Produksi Berwawasan Lingkungan: (Studi Tentang Perspektif Pengusaha Batik Muslim Kelurahan Simbang Kulon Kabupaten Pekalongan)	Muh. Izza, M.S.I (Ketua) Tarmidzi, M.S.I Okta Khairul Anam	Rp. 15.000.000		A.n. MUH IZZA No.Rek. 0535458349 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
10	Students' Perceptions Of The Implementation Of Blended Learning In A Large English Class	Fachri Ali, M.Pd. (Ketua) Eros Meilina Sofa, M.Pd. Muhammad Lukamnul Hakim	Rp. 15.000.000		A.n. FACHRI ALI No.Rek. 0535458350 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)

11	Implementasi Metode Tatbiqi Dalam Penerjemahan Kitab Kuning Di Lembaga Belajar Al-Qur'an Dan Kitab Kuning Surabaya	Moh. Nurul Huda, M.Pd.I (Ketua) M Ulil Fahmi Muhammad Hasan Masrur	Rp. 15.000.000	A.n. MOH NURUL HUDA No.Rek. 0535458270 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
12	Relasi Islam Dan Budaya Lokal Melalui Ajaran Ronggowarsito Dalam Menumbuhkan Kohesi Sosial Komunitas Seni Arda Art Community	Nanang Hasan Susanto, M.Pd.I (Ketua) Ani, M.Pd.I Rahmi Anekasari, M.Pd.I Yayad Ruiyad	Rp. 15.000.000	A.n. NANANG HASAN SUSANTO No.Rek. 1029044216 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
13	Analisis Komparatif Prestasi Belajar Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Melalui Jalur PMB Di lain Pekalongan (Studi Pada Mahasiswa Angkatan 2013 Sampai Dengan Mahasiswa Angkatan 2015)	Muhammad Aris Safii, M.E.I (Ketua) Dwi Nova Ria, SE, MM Naela Adilla	Rp. 15.000.000	A.n. MUHAMMAD ARIS SAFII No.Rek. 1029044089 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
14	Strategi Dan Metode Dakwah Kh. Habib M. Lufi dalam Meneguhkan Semangat Nasionalisme dan Bela Negara	Machfud Syaefudin, M.S.I (Ketua) Ma'mun, M.S.I M. Alwi Zahir	Rp. 15.000.000	A.n. MACHFUD SYAEFUDIN No.Rek. 0535458316 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
15	Studi Analisis Penetapan Awal Bulan Kamariah Sistem Aboge Di Cikakak, Wangon, Banyumas Menurut Tinjauan Fiqih Dan Astronomi	Ahmad Fauzan, M.S.I (Ketua) Slamet Burhanudin Karoyanah	Rp. 15.000.000	A.n. AHMAD FAUZAN No.Rek. 0535458189 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
16	Implementasi Kemandirian Bangsa Melalui Usaha Koperasi Berbasis Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Di KJKS Ankasa GP. Ansor Kabupaten Pekalongan)	Jumailah, M.S.I (Ketua) Minati Maulida, M.S.I Rizqi Ghoniyah	Rp. 15.000.000	A.n. JUMAILAH No.Rek. 0535458372 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
17	Engaging Young Learners Big Book Creation To Introduce Sexual Literacy: An Action Research	Chusna Maulida, M.Pd.I (Ketua) Norma Novianto, M.Pd Nurul Munawaroh	Rp. 15.000.000	A.n. CHUSNA MAULIDA No.Rek. 1029043716 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
18	Nasionalisme, Sufisme, Dan Kesalehan (Respons Para Pengikut Habib Luthfi Atas Wacana Gerakan Islam Transnasional)	Ahmad Khotim Muzakka, M.A (Ketua) M. Achwan Bacharudin, M.Hum Aris Priyanto	Rp. 15.000.000	A.n. AHMAD KHOTIM MUZAKKA No.Rek. 0538790701 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
19	Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Di UMKM Kota Pekalongan (Studi Kasus UMKM Kota Pekalongan 2016-2017)	Nur Fani Arienawati, M.M (Ketua) Sri Khayati, M.Si Novia Zulfa	Rp. 15.000.000	A.n. NUR FANI ARISNAWATI No.Rek. 0535458394 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)



Lampiran II : SK REKTOR IAIN PEKALONGAN
 Nomor : 179 Tahun 2017
 Tanggal : 2 Mei 2017

DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2017
 KLUSTER BANTUAN PENELITIAN MADYA

No	Judul	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)	
1	Ketahanan Leksikon Kesuguaian dalam Guyub Tutar Keluarga Muslim Pembatik (Kajian Ekolinguistik di Desa Karengjempo, Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan)	Musoffa Basyir, M.A (Ketua) Fitriyana Ayu Nabila Anisa Akromiah	Rp. 15.000.000	Rp. 10.000.000	A.n. MUSOFFA BASYIR No. Rek. 1029044597 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
2	Melacak Radikalisme Agama Dalam Terjemah Al-Quran di Indonesia (Studi terhadap Terjemah Tafsiriyah Karya Muhammad Thalib)	Kurdi, M.S.I (Ketua) Heriyanto, M.S.I Muhammad Nafies Zamzami	Rp. 15.000.000	Rp. 10.000.000	A.n KURDI No. Rek. 1029051808 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
3	Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Intensi Turnover Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Pekalongan	Siti Aminah Caniago, M.Si (Ketua) Ahmad Syukron, M.E.I Rose Mary	Rp. 15.000.000	Rp. 10.000.000	A.n. SITI AMINAH CANIAGO No. Rek. 1029044348 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
4	Model Interpretasi al-Qur'an dan Hadits di Jejering Sosial Indonesia: Kajian Terhadap Perdebatan Tentang Toleransi Beragama	Arif Chasanul Muna, Lc., MA (Ketua) Misbakhudin, Lc., M.Ag Safira	Rp. 15.000.000	Rp. 10.000.000	A.n ARIF CHASANUL MUNA No. Rek. 1029052097 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
5	Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks Sri-Kehati Periode 2009-2016	Rinda Asytuti, M.Si (Ketua) Muhammad Khoirul Fikri, M.EI Ridho Alvin	Rp. 15.000.000	Rp. 10.000.000	A.n. RINDA ASYTUTI No. Rek. 1029056109 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
6	Tafsiran Kyai Pesantren terhadap Bait-bait Nadham Alfiyah sebagai Media Hapalan, Pembelajaran Bahasa dan Transformasi Nilai-nilai Moral Santri (Kajian Intertekstualitas dan Analisis Wacana Kritis)	Muhamad Jaeni, M.Pd, M.Ag (Ketua) Rifa Fauziyah, S.Pd.I M.Farkhan Alghifari Arif Farhan Mubarak	Rp. 15.000.000	Rp. 10.000.000	A.n. MUHAMAD JAENI No. Rek. 1029051778 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
7	Agama dan Kebebasan: Kajian Hak dan Ekspresi Religiusitas Kaum LGBT	Siti Mumun Muniroh, M.A (Ketua) Chubbi Millatina Rokhuma, M.Pd Nadzhifatus Zulfah	Rp. 15.000.000	Rp. 10.000.000	A.n. SITI MUMUN MUNIROH No. Rek. 1029044518 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)

8	Analisis Biaya Satuan (<i>Unit Cost</i>) Mahasiswa Berdasarkan <i>Activity Based Costing</i> Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam lain Pekalongan	Nalim, M.Si (Ketua) Lia Afiani, M.Hum Anik Setyaningsih	Rp.15.000.000	Rp.10.000.000	A.n. NALIM No. Rek. 1029044437 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
9	Metode Pemahaman (<i>Syarah</i>) Hadis (Studi Komparatif Pemikiran Syuhudi Ismail dan Ali Mustafa Ya'qub tentang Metode Pemahaman Hadis)	Hasan Su'aidi, M.S.I (Ketua) Ambar Hermawan, M.S.I Muhammad Mahfudin	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. HASAN SUAIDI No.Rek. 1029052103 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
10	Resolusi Konflik Keagamaan Melalui Strategi Komunikasi Dalam Tindak Tutur Rasulullah SAW (Studi Bargaining Bahasa Dan Tindak Tutur Rasulullah SAW Pada Hadits-Hadits "Gharib Fil Ma'na" Dalam Kutubut Sittah)	Muhandis Azzuhri, I.c. Ma (Ketua) Cintami Farmawati, M.P.Si Nur Syahid	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. MUHANDIS AZZUHRI No. Rek. 1029052081 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
11	Intertekstualitas Karya Tasawuf Klasik (Kajian <i>Al-Washaya</i> Karya Al-Muhasibi Dan <i>Al-Munqidz Min Al-Dhalel</i> Karya Al-Ghazali)	Miftahul Ula, M.Ag (Ketua) Faliqul Isbah, M.Pd Aris Priyanto	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. MIFTAHUL ULA No. Rek. 1029052073 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
12	Dampak Penerapan Kurikulum Kepesantrenan Dalam Pembentukan Karakter Siswa SMP Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon	Khoirul Basyar, M.S.I (Ketua) Jauhar Ali, M.Pd.I Tantri Ega Dewanti	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. KHOIRUL BASYAR No. Rek. 1029044356 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
13	Makna Korupsi Menurut Aparatur Sipil Negara	Ahmad Rosyid, S.E.,M.Si.Akt. (Ketua) Alvita Tyas Dwi Aryani, Se, M.Si., Dian Ika Saputri	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. AHMAD ROSYID No. Rek. 1029044534 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
14	Motif Perilaku Pedagang Pasar Tradisional: Antara Satak Dan Sanak	Dr. AM. M. Hafidz MS., M.Ag. (Ketua) Marlina, M.Pd. Eni Rahmawati	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. AM MUHA KHAFID MASHUM No. Rek. 1029051988 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
15	Implementasi Nilai-nilai Keislaman Tradisi Baritan (sedekah laut) masyarakat desa Asem Doyong, kec. Taman, Kabupaten Pekalongan	Mohamad Yasin Abidin, M.Pd (Ketua) Rena Audina Yuni Rohmawati	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. MOHAMMAD YASIN ABIDIN No. Rek. 1029052138 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
16	Digital Storytelling: Engaging Students In Learning English For Specific Purposes	Dewi Puspitasari, M.Pd (Ketua) M. Zaenudin Abdillah Helmi	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. DEWI PUSPITASARI No. Rek. 1029051859 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)

17	Customer Switching Behaviour Pada Bank Syariah Di Indonesia	Muhammad Nasrullah, S.E, M.S.I (Ketua) kuat ismanto, S.H.I, M.Ag devi aryani syafiltri	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. MUHAMMAD NASRULLAH No Rek. 1029043748 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
18	Perkembangan Keberagaman dan masyarakat Muslim Minoritas di dukuh Purbo Desa Jolotogi Kecamatan talun Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah	Dr. Esti Zaduqisti (Ketua) Purnama Rozak, M.Si Jumaidi	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. ESTI ZADUQISTI No. Rek. 1029052111 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
19	Kekerasan di Lembaga Pendidikan (Studi tentang Perilaku Kekerasan terhadap Siswa di SMP Kota Pekalongan	Dra. Rita Rahmawati, M.Pd (Ketua) Aris Nur Khamidi, M.Ag Maslikhah	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. RITA RAHMAWATI No. Rek 1029051091 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
20	Dampak Pembangunan Kota Pekalongan Terhadap Kawasan Pesisir Utara Kota Pekalongan	Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum (Ketua) Cholil Arifin Kasirotul Farhah	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. ACHMAD MUCHSIN No. Rek. 1029044477 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
21	Memberdayakan Usaha Makanan Sehat (Studi Eksplorasi tentang Pemberdayaan Kelompok Pedagang Makanan Sehat di Tanjung Mas, Semarang Oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah)	Ali Amin Isfandiar, M.Ag (Ketua) Royani, Lc., MA. Lusi Fauziah	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. ALI AMIN ISFANDIAR No. Rek. 1029052014 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
22	Pengaruh Sikap Permisif Kepala Keluarga dan Penampilan Eksotis PSK Terhadap Sikap dan Pemaknaan Anak tentang Prostitusi (Studi Kasus Pelajar Keluarga Pelacur Kampung Kerajan Begal Kluwih Bandar Batang)	Maskhur, M.Ag.(Ketua) Moh. Imron Rosyadi, M.Pd Slamet Sunandim	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. MASKHUR No. Rek. 1029051964 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
23	Fenomena Wali Hakim Dalam Perkawinan di Kabupaten Pekalongan	Abdul Aziz, M.A (Ketua) Agus Khamid, Lc Fatma Fadlila	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. ABDUL AZIZ No. Rek. 1029051937 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
24	Strategi Dan Media Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Di Sekolah Dasar Inklusi Kota Pekalongan	Ely Mufidah, M.S.I (Ketua) Hj. Nur Khasanah, M.Ag. Abdul Basith, M.Pd. Eko Pradipta	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. ELY MUFIDAH No. Rek. 1029051832 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)

25	Problematika Rendahnya Kemampuan Baca Tulis Quran Mahasiswa (Studi Kritis Terhadap Pembelajaran BTQ Di Tingkat MA, SMA, SMK Se Karasidenan Pekalongan)	Muthoin, M.Ag (Ketua) Ali Muhtarom, M.H.I Muhammad Khoiruzzadi	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. MUTHOIN No. Rek. 1029051786 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
26	Pendidikan Berbasis Entrepreneurship Di Pesantren Al-Mawaddah Desa Honggosoco, Kec. Jekulo, Kab Kudus	Miftahul Huda, M.Ag (Ketua) Moh. Fairuzabady Al-Baha'i, M.Pd.I Ali Maksum Intan Rizka Agustia	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	A.n. MIFTAHUL HUDA No. Rek. 1029052154 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
27	Konstruksi Penyidikan dalam Menjerat Pelaku Diskriminasi atas Anak dari Pekerja Seks di Dunia Pendidikan (Studi di Sekolah Dasar).	Iwan Zaenul Fuad, S.H, M.H (Ketua) Rezha Ryzaldi Muchamad Nichom	Rp 12.000.000	Rp 8.000.000	A.n. IWAN ZAENUL FUAD No. Rek. 1029051751 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
28	Keterkaitan hubungan pemasaran relasional dan citra merek batik terhadap kepuasan konsumen	Tamamudin, M.M (Ketua) Drs. Rozikin Daman, M.Ag khoirun Hamzah	Rp 12.000.000	Rp 8.000.000	A.n. TAMAMUDIN No. Rek. 1029051767 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)



Lampiran III : SK REKTOR IAIN PEKALONGAN
 Nomor : 179 Tahun 2017
 Tanggal : 2 Mei 2017

DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2017
 KLUSTER BANTUAN PENELITIAN UNGGULAN

No	Judul	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)	
1	Interfaith Marriage dalam Dimensi Prualisme Hukum (Studi Kasus tentang Pemaknaan, Budaya Hukum dan Penyelundupan Hukum Pelaku Pernikahan Beda Agama Di Desa Purba Kabupaten Pekalongan)	Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH MH (Ketua) Dr Hj Siti Qomariyah, MA Irham Baihaqi Thoha, S.E, M.M M. Haikal Hadiyattullah, S.H	Rp 24.000.000	Rp 16.000.000	A.n. SHINTA DEWI RISMAWATI No. Rek. 1029052413 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
2	Trust To What?: Business Theology in Pekalongan Batik Industry	Dr. Susminingsih, M.Ag (Ketua) Amir Mahmud, S.E. Sy, M.H. Nurul Syahru Karima	Rp 24.000.000	Rp 16.000.000	A.n. SUSMININGSIH No. Rek. 1029052502 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
3	Implementasi Pendidikan Nilai Berbasis Pesantren Untuk Menangkal Radikalisasi Islam Di Ma Kabupaten Pekalongan	Drs. H. Akhmad Zaeni, M.Ag (Ketua) Dr. Slamet Untung, M.Ag Rodianto, S.Pd.I Muhamad Agus Salim, Pd.I	Rp 24.000.000	Rp 16.000.000	A.n. AKHMAD ZAENI No. Rek. 1029052421 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
4	Gender Dan Kekerasan Dalam Pacaran (Kajian tentang Ketimpangan Relasi Gender dan Perilaku Kekerasan dalam Pacaran di Lingkungan Mahasiswa Kota Pekalongan)	DR. Triana Sofiani,SH.MH (Ketua) Saif Askari, SH.MH Nihayatul Ulya	Rp 24.000.000	Rp 16.000.000	A.n. TRIANA SOFIANI No. Rek. 1029070853 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
5	Model Penafsiran Al-Qur'an Pada Majelis Taklim Di Kota Pekalongan Dalam Konteks Kebhinnekaan	Dr. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag (Ketua) Mohammad Fuad Al Amin, Lc, M.P.I Mas'ud	Rp 24.000.000	Rp 16.000.000	A.n. MOHAMMAD HASAN BISYRI No. Rek. 1029052208 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
6	Kontribusi Aswaja bagi Pembentukan Karakter Islam Rahmatan Lil 'Alamien dalam Kontek ke-Indonesiaan (Kajian atas Peta Konsep dan Implementasi Aswaja pada Para Tokoh Islam di Pekalongan)	Dr. Imam Kanafi, M.Ag (Ketua) Mujib Hidayat, M.Pd.I M. Khaidhar Ali N Shofyan	Rp 24.000.000	Rp 16.000.000	A.n. IMAM KANAFI No. Rek. 1029052464 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)

7	Pendidikan Pendakian Pengalaman Spiritual Keagamaan Sebagai Upaya Terapi Rehabilitasi Korban NAPZA Di Pondok Pesantren Inabah Suryalaya Jawa Barat	Drs. Moh Muslih, M.Pd., Ph. D (Ketua) Failasuf Fadli, M.S.I Wahyu	Rp 24.000.000	Rp 16.000.000	A.n. MOH MUSLIH No. Rek. 1029052227 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
8	Pengaruh Pendidikan Multikulturalisme Terhadap Kesadaran Beragama Dan Perilaku Keagamaan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan	H. Abdul Khobir, M.Ag. (Ketua) Dian Rif'iyati Yeti Halala	Rp 24.000.000	Rp 16.000.000	A.n. ABDUL KHOBIR No. Rek. 1029052332 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
9	Strategi Madrasah Dalam Menghasilkan Lulusan Unggul: Studi Kasus Di Madrasah Aliyah Alhikmah 2 Di Pondok Pesantren Alhikmah Sirampog Brebes	Mutammam, M. Ed. (Ketua) Muhammad Arif Ismanto Rizki Muamalah	Rp 24.000.000	Rp 16.000.000	A.n. MUTAMMAM No. Rek. 1029052324 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
10	Transmisi Penyebaran <i>Qiroat Al-Quran</i> Di Jawa Oleh Pondok 2 Pesantren Al-Quran	Drs.H.Abd. Mu'in, MA. (Ketua) Drs. H. Ismail, M.Ag Akhmad Afroni, M.Pd. Jihad Syar'i	Rp 24.000.000	Rp 16.000.000	A.n. ABD MUIN No. Rek. 1029052545 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
11	Pengaruh Mutu Layanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa di IAIN Pekalongan	Dr. Makrum, M.Ag (Ketua) Teti Hadiati, M.H.I Bambang Sri Hartono, M.Si Siti Muzaenah	Rp 24.000.000	Rp 16.000.000	A.n. MAKRUM No. Rek. 1029041055 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
12	Motif Ekonomi Dan Nilai Edukasi Pesan Ritual "Nyadran" Dukuh Jamban Suatu Telaah Antropologi Sosial Budaya Masyarakat Pesisir Pantura Jawa Tengah	Drs. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag (Ketua) Muhammad Hufron, M.S.I Riza Novitasari	Rp 24.000.000	Rp 16.000.000	A.n. AHMAD TUBAGUS SURUR No. Rek. 1029052437 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
13	Keteladanan dan pembiasaan dalam Pendidikan Budi Pekerti: Studi Kasus di SMK Tekamco Pemalang	Dr. H. Imam Suraji, M.Ag (Ketua) H. Agus Khumaedy, M.Ag Nurul Ain	Rp 24.000.000	Rp 16.000.000	A.n. IMAM SURAJI No. Rek. 1029052537 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
14	Transformasi Sosial Madrasah Ibtidaiyah Menjadi Madrasah <i>Trendsetter</i> di Pekalongan (Sebuah Potret Perubahan Sistem yang terjadi pada Madrasah Ibtidaiyah)	Dr. Sopiiah, M.Ag (Ketua) Dra. Hj. Musfirotun Yusuf, M.M Dr. Dwi Istiyani, M.Ag Muhammad Imam Baihaki	Rp 24.000.000	Rp 16.000.000	A.n. SOPIAH No. Rek. 1029052518 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)

15	Pengembangan Bahan Ajar Matematika SMP Berwawasan Nasionalisme dan Kemandirian	Dr. H. Salafudin, M.Si (Ketua) Santika Lya Diah Pramesti, M.Pd Juwita Rini, M.Pd A. Sholeh	Rp 24.000.000	Rp 16.000.000	A.n. SALAFUDIN No. Rek. 1029052219 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
16	Implementasi <i>Scientific Approach</i> Dalam Proses Pembelajaran Mapel Rumpun PAI di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Se-Ekskarasidenan Pekalongan	Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag (Ketua) Rahmat Kamal, M.Pd.I Widad Diana	Rp 24.000.000	Rp 16.000.000	A.n. ZAENAL MUSTAKIM No. Rek. 1029050192 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
17	Analisis Kualitas Butir Soal Ulangan Kenaikan Kelas Mapel Bahasa Indonesia Kelas X MAN 2 Pekalongan Tahun Pelajaran 2015/2016	Dra. Hj. Fatikhah, M.Ag. (Ketua) Umum Budi Karyanto, M.Hum. Noviasih Indah Rejeki	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	A.n. FATIKHAH No. Rek. 1029052529 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
18	Struktur Sosial dan Prestasi Akademik Generasi Millennial di PTKIN di Jawa Tengah	Dr. M. Sugeng Sholehuddin, M Ag.(Ketua) Afith Akhwanudin, M.Hum. Maulana Ainul Yaqin Wawan Pristiawan	Rp 16.500.000	Rp 11.000.000	A.n. MOHAMMAD SUGENG SOLEHUDIN No. Rek. 1029052405 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
19	Kalibrasi Arah Kiblat (Model kajian momentum <i>Yaumu Rashidil Qiblah</i> dalam penetapan arah Kiblat di Indonesia)	Drs. M. Muslih, M.Ag (Ketua) Abdul Rozak Syiffa Kusumaningayu	Rp 16.500.000	Rp 11.000.000	A.n. MUHAMMAD MUSLIH No. Rek. 1029041047 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)



Kluster BPU

LAPORAN PENELITIAN

***INTERFAITH MARRIAGE* DALAM DIMENSI PRURALISME HUKUM
(Studi Kasus Tentang Pemaknaan Dan Budaya Hukum
Pelaku Perkawinan Beda Agama Di Dusun Purba Jolotigo Kecamatan Talun
KabupatenPekalongan)**



IAIN PEKALONGAN

Oleh

Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, MH

Dr. Hj. Siti Qomariyah, MA

Irham Baihaqi Thoha, SE MM

M. Haikal Hadiyatullah, SH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) PEKALONGAN

TAHUN 2017

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN


Judul	: INTERFAITH MARRIAGE DALAM DIMENSI PRULALISME HUKUM (Studi Kasus Tentang Pemaknaan, Budaya Hukum dan Penyelundupan Hukum Pelaku Perkawinan Beda Agama Di Desa Purba Kecamatan Talun Kabupaten Batang)
Bentuk Penelitian	: Lapangan
Kategori	: Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Ilmu Hukum)
Peneliti a. Nama b. Jenis Kelamin c. Pangkat/Golongan/NI P d. Bidang keahlian e. Jurusan f. Perguruan Tinggi	: Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH MH : Perempuan : IV/c/Lektor Kepala/197502201999032001 : Ilmu Hukum : Syari'ah : IAIN Pekalongan
Anggota Peneliti	: 1. Dr. Hj Siti Qomariyah, MA 2. Irham Bihaqi Thoha, SE MM 3. M. Haikal Hadiyatullah, SH
Unit kerja	: IAIN Pekalongan
Jangka Waktu	: 4 (empat) bulan
Biaya Penelitian	: Rp 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah)

Pekalongan, 4 September 2017

Mengetahui,
Kepala LP2m IAIN Pekalongan

Maghfur, M. Ag
NIP 1973050262000031003

Ketua Peneliti


Dr. Shinta Dewi Rismawati, MH
NIP 197502201999032001

Mengesahkan,

Rektor, IAIN Pekalongan


Dr. H Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP 19710111519998031005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Dr. Shinta Dewi Rismawati, MH

NIP : 197502201999032001

Judul Penelitian : *INTERFAITH MARRIAGE* DALAM DIMENSI PRULALISME HUKUM (Studi Kasus Tentang Pemaknaan, Budaya Hukum dan Penyelundupan Hukum Pelaku Perkawinan Beda Agama Di Dusun Purba Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)

Jabatan Penelitian : Ketua Tim Peneliti dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Saya dan anggota tim adalah benar-benar dosen pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
2. Proposal yang diajukan adalah karya sendiri, bukan hasil plagiasi karya orang lain/skripsi/tesis/disertasi, dan bukan tema riset yang sedang diteliti atau diajukan ke lembaga donor. Sepanjang pengetahuan saya/kami tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dari lembaga.

Pekalongan, 4 September 2017

Yang Menyatakan,

Ketua Tim Peneliti


Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH MH

Anggota Tim Peneliti:

1. Dr. Hj. Siti Qomariyah, MA
2. Irham Baihaqi Thoha, SE MM
3. M. Haikal Hadiyatullah, SH

ABSTRAKS

Fakta menunjukkan masih terus terjadinya perkawinan beda agama di tengah masyarakat, sekalipun hukum negara melaragannya. Agama cenderung melarang umatnya berpindah ke agama lain tetapi kenyataannya perpindahan agama terjadi pada umat agama manapun, dari latarbelakang sex-sosio-ekonomi-pendidikan-profesi manapun, demi memenuhi persyaratan hukum dan administrasi perkawinan negara yang menuntut setiap pasangan harus memiliki agama yang sama. Maka penelitian ini mereseach untuk menemukan jawaban bagaimanakah sesungguhnya pemaknaan pelaku pernikahan beda agama tentang pernikahan yang dilangsungkannya dalam dimensi pluralisme hukum perkawinan ? dan bagaimanakah ragam budaya hukum pelaku pernikahan beda agama dalam melangsungkan pernikahan beda agama tersebut ?

Jenis penelitian ini adalah *field research*, bersifat kualitatif, dengan pendekatan *socio legal*, bersumber data primer dan skunder dengan tehnik data beragam baik wawancara, FGD, observasi maupun studi dokumentasi, mengambil lokasi di Kabupaten Pekalongan khususnya di Dukuh Purbo-Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dengan Instrumen penelitiannya peneliti sendiri. data dianalisis menggunakan *content analysis* berbasis teori-teori interaksionisme simbolik dan budaya hukum.

Hasil dan analisisnya menunjukkan bahwa Pemaknaan pasangan beda agama tentang pengerian, tujuan dan alasan melangsungkan perkawinan relatif beragam. Konstruksi pemahaman informan berawal dari konsep awal yang dimiliki mereka sendiri, yang umumnya perkawinan itu harus yang se-agama. Seiring dengan perjalanan waktu, konsep tentang perkawinan tersebut pada akhirnya berkembang dan mengalami peubahan, pada saat informan berinteraksi pasangannya yang kebetulan berbeda agama. Setelah muncul persepsi yang positif terhadap calon pasangannya (suami-istri), maka konsep pernikahan yang ideal itu harus se agama, akhirnya berubah. Dari proses yang intens ini maka perasaan yang mendalam antara informan dengan pasangannya tersebut, memunculkan konsep perkawinan yang relatif baru, bahwa menikah dengan pasangan yang beda agama tidak menjadi masalah sebab mereka sudah saling jatuh cinta dan memutuskan menikah sepanjang persyaratan administrasi terpenuhi. Budaya hukum pasangan beda agama dalam melangsungkan pernikahan cenderung melakukan adaptasi “negative”. Dikatakan adaptasi negative karena dalam setiap perkawinan salah satu mempelai baik dengan keiklasan maupun keterpaksaan, akhirnya harus menundukkan diri pada hukum yang berbeda dengan mengikuti tata cara perkawinan agama agar perkawinannya dapat dilaksanakan. Pertimbangan pragmatis itulah yang menonjol dari ke-13 pasangan beda agama dalam melangsungkan perkawinannya. Cara ini relatif yang paling mudah dan masuk akal untuk dilakukan oleh mereka, sebab hukum administrasi negara mengharuskan demikian.

Keyword: Perkawinan Beda Agama, Politik Identitas, Budaya Hukum, Perempuan

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penelitian kompetitif dengan judul “Interfaith Marriage Dalam Dimensi Pruralisme Hukum (Studi Kasus Tentang Pemaknaan Dan Budaya Hukum Pelaku Perkawinan Beda Agama Di Dusun Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun di Kabupaten Pekalongan telah selesai dilaksanakan. Dalam usaha penyelesaian penelitian ini, banyak pihak yang turut berperan dan berkontribusi dalam membenrikan bantuan dan dukungan, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, tim peneliti akan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak di bawah ini:

1. Bapak Dr H. Ade Dedi Rohayana, MA.g selaku Rektor yang telah mengeluarkan kebijakan yang memberikan kesempatan luas dosen untuk mengakses bantuan penelitian bagi dosen di IAIN Pekalongan;
2. Bapak Maghfur, MAg selaku Kepala LP2M yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian bagi dosen di IAIN Pekalongan
3. Tim Reviewer yang telah memberikan masukan dan dukungannya untuk perbaikan kualitas penelitian;
4. Para narasumber yang dengan terbuka yang ditengah kesibukannya masing-masing tetapi masih menyempatkan waktu untuk berbagi cerita dengan tim peneliti tentang suka dan duka melangsungkan perkawinan beda agama. Betapa berat dan berlikunya untuk memperjuangkan cinta mereka sehingga bisa melakukan perkawinan beda agama, ada tangis haru, kesedihan dan luka lama yang terkuak kembali saat mereka menceritakan pengalamannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dalam keluarga dan rumah tangga mereka;
5. Teman-teman Dosen IAIN Pekalongan yang mau memberikan masukan dan sarann untuk perbaikan kualitas penelitian ini dengan diskusi-diskusi yang mencerahkan
6. Para pejabat desa di Purbo Jolotigo Kecamatan Talun yang telah memberikan kesempatan bagi tim peneliti untuk mengali data dari warganya
7. Para Pejabat di Bappeda Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan ijin penelitian kepada tim peneliti

8. Teman-teman tenaga lapangan dan teknis yang ikut membantu melakukan penelitian dan pengumpulan data

9. Keluarga tim peneliti yang telah memberikan dukungan dan suportnya

Atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada tim peneliti, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, semoga Allah SWT membalasnya dengan keberkahan dan perlindungan.

Besar harapan kami, agar hasil penelitian ini dapat memberikan pencerahan kepada pembaca tentang politik identitas pilihan dan budaya hukum perempuan yang mau melakukan perkawinan beda agama. Penulis menyadari bahwa hasil ini belumlah maksimal, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tulisan ini memberikan manfaat dan pencerahan bagi pembaca.
Aamiin

Pekalongn, September 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAKS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Perumusan Masalah	5
c. Pembatasan Penelitian	5
d. Tujuan Penelitian	6
e. Manfaat/Siqnifikansi Penelitian	6
f. Kajian Penelitian Sebelumnya	7
g. Kerangka Teori	8
BAB II. PERKAWINAN BEDA AGAMA, INTERASIONIS SIMBOLIK DAN BUDAYA HUKUM	11
a. Perkawinan Beda Agama Dalam Perdebatan	11
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia	11
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Islam	18
3. Persyaratan Dan Prosedur Perkawinan Di Indonesia	24
b. Pemaknaan Prespektif Teori Interaksionis Simbolik	27
c. Budaya Hukum	37
BAB III METODE PENELITIAN	44
a. Jenis Penelitian	44
b. Sifat Penelitian	44
c. Sumber Data Penelitian	44
d. Informan Penelitian	44

e. Lokasi Penelitian	45
f. Instrumen Penelitian	45
g. Teknik Pengumpulan dan Pengecekan Kridibilitas Informasi dan data	46
h. Teknik Analisis Data	46

BAB IV PEMAKNAAN DAN BUDAYA HUKUM

PELAKU PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DUSUN PURBO	48
a. Setting Sosial Kemasyarakatan Dusun Purbo	48
b. Pemaknaan Pelaku Perkawinan Beda Agama Tentang Perkawinan	49
c. Budaya Hukum Pelaku Perkawinan Beda Agama Dalam Melangsungkan Perkawinannya	69

BAB V PENUTUP	79
a. Simpulan	79
b. Saran-Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa kependudukan yang memiliki dampak sosial dan berpengaruh pada aspek-aspek lain dalam kehidupan seperti aspek ekonomi, hukum bahkan aspek keamanan individu. Dengan adanya dampak yang multi aspek, maka sudah selayaknya negara merumuskan kebijakan di bidang hukum perkawinan (Pamudji, 2016 : 97). Scholten mengatakan perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara (Suhardana, 2001 : 8). Perkawinan selain erat dengan domain privat dan publik, dalam beberapa kasus, perkawinan juga menyentuh domain rohani. Dikatakan demikian, karena terkait dengan keimanan

seseorang, msialnya. Pernikahan dalam konteks hukum sebagai perintah dalam Qs. An Nahl (16) : 72), Qs. Ar. Ruum (30) : 21) dan (Qs. An Nisaa (4) : 1).

Dalam konteks Indonesia, maka negara telah mengatur hal ikhwal tentang perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Kehadiran UU Perkawinan ini merupakan titik awal adanya pembaharuan, kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia (Trigiyantno, 2013, 1-3), yang diharapkan akan mengakhiri era prulaisme hukum perkawinan. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan, merefleksikan bahwa hakikat perkawinan bukanlah sekedar ikatan formal saja, melainkan juga ikatan secara batin dan hanya dilakukan oleh *heterosexual couple*. Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian Pasal 2 ayat (2) mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Klausul Pasal 2 ayat (1) diatas, dapat dimaknai bahwa Era pruralisme hukum perkawinan belumlah berakhir, ketika sah tidaknya dikembalikan pada agama serta agama/kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai, jika berpijak pada agama resmi di Indonesia yang ada enam (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Makna lain dari pasal diatas, adalah bahwa perkawinan dianggap sah jika pengantin memiliki keyakinan yang sama. Tegasnya perkawinan beda agama menurut hukum negara sesungguhnya tidak diperbolehkan. Sementara itu, untuk konteks muslim, perkkawinan beda agama (dengan kafir) juga di larang, hal ini tersirat dalam Surat Al Baqarah (2):221, maupun Al Baqarah (2):222. Sedangkan dalam konteks untuk muslim di Indonesia, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama juga haram. Fatwa tersebut dikeluarkan dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 menetapkan bahwa 1.Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; dan Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah (Suhandar , 2017 : 4).

Dari gambaran tersebut, maka perkawinan beda agama cenderung tidak diperbolehkan. Meskipun demikian dalam realitasnya, ada anggota masyarakat yang tetap melakukan perkawinan beda agama, meskipun prosedur dan mekanisme cenderung rumit dan sulit. Dikatakan demikian, karena perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut salah satu agama calon pasangan pengantin, oleh sebab itu calon pasangan pengantin yang berbeda

agama yang hendak melakukan perkawinan ini banyak mengalami kendala baik yang bersifat yuridis (administrasi) maupun non yuridis.

Akibatnya, di lapangan perilaku yang mengarah pada penerobosan hukum banyak dilakukan oleh calon pengantin agar perkawinannya tetap sah menurut hukum negara. Perilaku tersebut yang dilakukan oleh calon pasangan, antara lain adalah mengajukan proses perpindahan agama, mengajukan permohonan ganti kartu tanda penduduk (KTP) baru, membuat paspor untuk melakukan perkawinan di luar negeri dan lain sebagainya. Perilaku yang demikian, memperlihatkan bahwa calon mempelai perkawinan dipaksa untuk beradaptasi secara negatif, yakni salah satu calon pengantin harus mau berpindah agama/keyakinan ke agama calon pasangannya jika dilakukan di dalam negeri dan melakukan perkawinan di luar negeri jika bertahan dengan agama/keyakinan masing-masing. Kedua pilihan yang harus dilakukan oleh calon pengantin tersebut dalam realitasnya sering memunculkan permasalahan baik yang bersifat administrasi maupun non administrasi yang cukup rumit.

Berpijak pada permasalahan serta kerumitan administrasi dalam pengurusan legalitas perkawinan agama, maka ada sekelompok warga negara bertindak sebagai pemohon, menggugat Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dengan dalil para pemohon mengatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks kehidupan di era masyarakat madani, ada warga negara yang mengugat larangan pernikahan beda agama tersebut di Mahkamah Konstitusi, Pemohon mengungkapkan, pasal tersebut melanggar hak beragama yang dijamin UUD 1945, sebab pasal ini memaksa tiap warga negara untuk mematuhi hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Padahal hak beragama adalah bagian dari hak yang paling privat. Singkatnya Penggugat menganggap hal tersebut melanggar hak konstitusional warga negara apabila ada di antara masyarakat yang ingin menikah namun berbeda keyakinan dengan pasangan. Sebagai contohnya adalah pada kasus 4 September 2014 lima mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yakni Damian Agata Yuvens, Ranga Sudjud Widigda, Varita Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, dan Luthfi Sahputra, mengajukan uji materi pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi atau MK (Purwanto, 2014 : 2).

Gugatan yudisial review tersebut, akhirnya ditolak oleh MK. MK berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menolak permohonan yang diajukan para pemohon seluruhnya, dasar pertimbangan yang melandasi putusan tersebut yaitu negara berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan UU menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara (Purwanto, 2014 : 3).

Meskipun Hukum negara, Fatwa MUI bahkan MK telah menguatkan dengan larangan perkawinan beda agama, ditambah dengan segala kerumitan administrasi, sosial, psikologis dan agama yang menghadangnya, akan tetapi realitas di lapangan, perkawinan beda agama terus saja terjadi dan ini menarik untuk diteliti, apalagi fenomena tersebut telah menjalar di daerah pedesaan yang cukup terpencil dan terjadi di Dusun Purbo yang merupakan bagian dari Desa Jolotigo.

Saat ini di Dusun Purbo tercatat kurang lebih ada tiga belas (13) pasangan keluarga yang melakukan perkawinan beda agama. Ketiga belas perkawinan beda agama ini pada akhirnya terjadi dan mendapat legalitas dari negara setelah salah satu calon pengantin pada saat menjelang perkawinan berpindah agama/keyakinan mengikuti agama calon pasangannya. Tempat yang digunakan untuk melangsungkan perkawinan juga beragam, ada yang menikahnya di Masjid Purbo, di rumah pengantin, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun maupun di Gereja (baik di GBI dan GKJ) Purb. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Talun yang mengatakan bahwa warga di wilayah Purbo pada saat melaksanakan perkawinan di mana salah satu pasangannya beda agama, tempat untuk melaksanakan pernikahannya bermacam-macam, ada yang di gereja, di rumah pengantin bahkan juga di masjid. Data perkawinan beda agama di Dusun Purbo hingga tahun 2017, terdapat sekitar 13 pasangan nikah beda agama disini. Dari informasi kepala desa, ternyata angka pernikahan beda agama di wilayahnya tiap tahun ada. Model dan cara yang dilakukan juga berbeda-beda, ada yang menikahnya di Masjid, di rumah pengantin, di Kantor Usuran Agama (KUA) maupun di Gereja. Selain itu ada pula yang mengusahakan pernikahannya tercatat di KUA dan ada

pula yang mengusahakan tercatat di Kantor catatan sipil, ada yang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru ada pula yang tidak (Widiyanto, wawancara).

Realitas diatas, tentunya memunculkan pertanyaan lanjutan, mengapa pernikahan beda agama yang notabene dilarang oleh hukum negara, hukum agama (Islam juga Kristen) serta MUI, tetapi tetap saja terjadi bahkan di daerah pedesaan terpencil. Bagaimana sesungguhnya persepsi pasangan beda agama tersebut tentang pernikahan, apa yang menjadi latar belakang mereka sehingga mau melangsungkan pernikahan, caranya bagaimana dan mengapa prosedur itu yang dipilih dilakukan.

B. Masalah Penelitian

1. Bagaimanakah sesungguhnya pemaknaan pelaku pernikahan beda agama tentang pernikahan yang dilangsungkannya dalam dimensi prulalisme hukum perkawinan ?
2. Bagaimanakah ragam budaya hukum pelaku pernikahan beda agama dalam melangsungkan pernikahan beda agama tersebut ?

C. Pembatasan Masalah

Untuk mempertajam serta mendalam kajian penelitian, maka penelitian ini hanya focus pada pemaknaan para pelaku pernikahan beda agama serta ragam budaya hukum dalam pelaksanaan pernikahan beda agama yang dilakukan para pihak. Pembatasan selanjutnya adalah masalah locus yang menjadi setting sosialnya hanya pernikahan beda agama yang terjadi di Purba dan melibatkan warga Purbo saja.

D. Tujuan dan Manfaat/Signifikansi Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mengungkapkan pemaknaan para pelaku tentang pernikahan beda agama yang dilakukan berikut motif-motif yang dibangun untuk melangsungkan pernikahan tersebut dalam kaitan dengan prulalisme hukum perkawinan, kedua untuk menganalisis ragam budaya hukum serta praktek-praktek penyeludupan hukum yang dilakukan oleh pelaku pelaku sehingga pernikahan beda agama tersebut akhirnya terlaksana.

Manfaat/Signifikansi Penelitian ini, antara lain adalah :

1. Hasil riset ini dapat mengidentifikasi pemaknaan para pelaku pernikahan beda agama berikut sekaligus menunjukkan peta motif-motif yang dibangun sehingga pernikahan tersebut dapat berlangsung, selain itu dapat memberikan ragam budaya hukum berikut model-model (bentuk) penyelundupan hukum yang biasanya dilakukan oleh pelaku agar pernikahan beda agama tersebut berlangsung dan mendapatkan pengesahan administrasinya.
2. Hasil riset ini sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi tokoh masyarakat, pemerintahan desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, ormas, LSM maupun PT untuk aktif dalam memberikan edukasi, sosialisasi, advokasi tentang pengatura hukum perkawinan, sehingga pernikahan beda agama tidak banyak terjadi lagi di masa mendatang.
3. Hasil riset ini bisa menjadi rekomendasi dan bahan pertimbangan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan dan program yang dapat memberikan akses kemudahan bagi pelaku pernikahan beda agama sehingga di masa mendatang masyarakat tidak akan menemui banyak kendala dalam pengurusan keabsahan pernikahan yang dilakukannya
4. Hasil riset ini digunakan untuk pengembangan hukum pernikahan dan ilmu hukum yang berdimensi *socio legal studies* yang belum banyak dikembangkan oleh kalangan akademisi di lingkungan PTAIN
5. Hasil riset ini bisa menjadi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang seluk beluk pernikahan agama, baik mengenai permasalahan tentang prosedur, persyaratan maupun implikasi hukumnya

E. Kajian Riset Sebelumnya

Ermi Suhasti Sy dalam risetnya tentang Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman Yogyakarta, mengemukakan bahwa meskipun pernikahan beda agama diprediksi akan banyak konflik, akan tetapi realitas yang ditemukan pada 6 pasangan pernikahan beda agama justru ditemukan adanya harmonisasi dalam relasi keluarga (suami-istri maupun anak). Harmonisasi ini terlihat dalam hal pemenuhan kebutuhan material/ekonomi, mendukung kebutuhan psikologis, kebebasan nilai-nilai spiritual/keagamaan dan hubungan sosial keagamaan (Suhasti, 2011 : 1229-1250). Meskipun sama-sama berangkat dari realitas pernikahan beda agama, tetapi riset ini berbeda dengan riset yang akan dilakukan baik dari aspek isu risetnya, locus serta teori yang digunakan oleh peneliti.

Adriaan Bedner dan Stijn van Huis, dalam *Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism*, menarasikan bahwa status perempuan semakin rentan dalam perkawinan karena agensi mereka ditolak dalam kaitannya dengan tradisi perkawinan dalam agama tertentu, dan para perempuan yang berada dalam perkawinan beda agama kemudian menjadi korban dari Negara yang tidak memiliki kapasitas melakukan regulasi atas tafsir bias dan implementasi bias *legal framework* hukum perkawinan. Dalam kerangka hukum yang mendua tersebut, kemudian perempuan banyak dirugikan (Bedner dan Huis, 2010 : 24). Persamaannya sama-sama temanya tentang perkawinan beda agama dan pendekatan yang digunakan juga *socio legal*. Akan tetapi kebaruan dari riset ini lebih mengkritisi politik identitas pilihan yang dimiliki oleh seorang perempuan pada saat dia melakukan perkawinan beda agama serta budaya hukum serta praktek-praktek penyelundupan hukum yang dilakukannya, selain itu teori yang digunakan juga berbeda, karena lebih pada aspek mikro.

Selanjutnya Intan Pratiwi dalam *Pernikahan Pasangan Beda Agama*, temuannya risetnya lebih menekankan pada aspek yang dijadikan alasan pasangan beda agama tersebut menikah yakni didasarkan rasa cinta, emosi serta rasa ingin hidup bersama dan dimensi aspek psikologi pasangan beda agama dalam pernikahan dalam mengelola konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Temuannya juga memperlihatkan bahwa menikah beda agama rawan konflik antara lain muncul perasaan bersalah, kerinduan pada keimanannya semula, tekanan pihak keluarga dan problem pemilihan agama pada anak (Pratiwi, 2014 : 1-2). Meskipun ada kesamaan terkait dengan pengalihan tentang motivasi pernikahannya (psikologis) tetapi riset terbaru adalah lebih fokus pada aspek pemaknaannya, selain itu juga berbeda locus maupun teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya.

Berikutnya Munawwar dkk dalam *Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri* berdasarkan UU Perkawinan, dengan pendekatan yuridis normative, mengemukakan bahwa pernikahan beda agama yang dilakukan diluar negeri secara formal sah menurut ketentuan hukum negara tersebut, namun untuk Indonesia perkawinan tersebut tetap tidak sah, meskipun ada kewajiban untuk mencatatkan peristiwa perkawinan mereka. Pencatatan perkawinan ini hanya untuk pemenuhan syarat administrasi dalam memberikan status sosial kepada masyarakat bahwa pasangan yang menikah adalah benar merupakan suami istri (Munawir, 2013 : 37-40). Riset yang terbaru berbeda dengan riset terdahulu, baik dari

aspek isu risetnya, metode pendekatan yang digunakan adalah sosio legal studies serta teori yang digunakan untuk menganalisisnya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik mengenai locus, konsep dan teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya. Riset ini selain mengkaji dimensi aspek mikro dari para pelaku tentang pemaknaan, budaya hukum dan praktek-praktek penyeludupan hukum yang dilakukan dalam pernikahan beda agama.

F. Kerangka Teori

Terkait dengan tema judul diatas, maka teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam riset ini merupakan kolaborasi dan elaborasi antara teori hukum dengan teori sosial lainnya, karena riset yang dilakukan adalah *socio legal studies* yang memungkinkan melihat fenomena hukum dalam masyarakat tidak saja dari kaca mata hukum normative *an sich*, tetapi juga kacamata non hukum (empiris-sosiologis). Teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya adalah dalam ranah prespektif mikro yakni Teori Interaksionalis Simbolik yang dielaborasi dengan Teori Politik Identitas Pilihan dan Teori Budaya Hukum.

Teori Interaksionalis simbolik dari Herbert Blumer digunakan untuk membahas permasalahan pertama. Blumer mengatakan bahwa interaksi simbolik menunjukkan pada sifat khas dari interaksi antar manusia, yang bertumpu pada tiga premis utama yaitu 1). Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka; 2). Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain; dan 3). Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung (Blummer, 2004 : 34).

Argumentasi yang dibangun disini adalah bahwa seseorang yang beda keyakinan agama mau melangsungkan perkawinannya pasti bersumber dari pemaknaan para pelaku tentang hakekat perkawinannya, oleh karena itu tesis Blumer ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya pemaknaan pelaku perkawinan beda agama tentang perkawinan itu sendiri sendiri berikut motif-motif yang melatarbelakanginya. Teori ini kemudian disinergikan dengan teori politik identitas pilihan yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Inti teori ini mengatakan bahwa seseorang memutuskan identitas dirinya berbeda dengan yang sudah *maintream* adalah karena ada hal-hal yang diyakini, sehingga lahirnya politik identitas pilihannya berbeda dengan yang sudah ada. Studi politik identitas ini tak terlepas dari

pengetahuan dan pengalaman langsung yang kadang disebut pengetahuan tersembunyi (*tacit knowledge*) dari subjek (Giddens, 2003 : 49). Teori politik identitas pilihan ini digunakan untuk mengungkap secara mendalam konsep, wujud/bentuk dan konsekuensinya terhadap perempuan yang melakukan perkawinan beda agama.

Selanjutnya, teori budaya hukum dari Lawrence M Friedman, yang merupakan salah satu komponen penting dalam sistem hukum. Lawrence mengatakan “*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused*”. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan nilai, pemikiran, serta harapannya. Perkawinan beda agama biasanya akan perilaku dan kultur yang berbeda-beda, sangat bersifat sangat subjektif (Hull, 2003 : 23).

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatansosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Oleh karena itu sifat budaya hukum ada dua yakni positif (mentaati hukum) dan negatif (mengabaikan hukum). Teori ini akan digunakan untuk menganalisis isu riset yang kedua terkait dengan ragam budaya hukum dan praktek-praktek penyelundupan hukum yang dilakukan oleh perempuan dalam melangsungkan perkawinan beda agama, Kontribusi teori adalah untuk membuat identifikasi serta pemetaan budaya hukum yang dilakukan oleh perempuan yang melakukan perkawinan beda agama apakah bersifat positif ataukah bersifat negatif serta bentuk-bentuk penyelundupan hukum yang dilakukan oleh perempuan yang melakukan perkawinan beda agama, apakah termasuk kategori pelanggaran hukum ataukah tindak pidana (kejahatan) ataukah tidak termasuk keduanya.

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis isu riset yang kedua terkait dengan dan praktek-praktek penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku dalam melangsungkan pernikahan beda agama, sehingga dapat dipetakan ragam budaya hukum apakah bersifat positif atau bersifat negatif serta bentuk-bentuk penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para pelaku.

BAB II
PERKAWINAN BEDA AGAMA, INTERASIONIS SIMBOLIK
DAN BUDAYA HUKUM

A. Perkawinan Beda Agama Dalam Perdebatan

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis / suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan – perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah Pernikahan Muslim dengan non-Muslim yang selanjutnya biasa disebut sebagai “pernikahan beda agama.”

Pernikahan merupakan bagian dari kemanusiaan seseorang, seorang muslim yang hidup di negara yang majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari dari

persentuhan dan pergaulan dengan orang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita Muslim dengan orang yang beda agama dengannya atau sebaliknya, yang berujung pada pernikahan hampir pasti tidak terelakkan. Dengan kata lain, persoalan pernikahan antar agama hampir pasti terjadi pada setiap masyarakat yang majemuk.

Dalam konteks, hukum nasional Indonesia, maka pengaturan tentang hukum pernikahan di atur dalam :

1. Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. UU Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama
4. PP Nomor 9/1975 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor1 Tahun 1974
5. Intruksi Presiden Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Khusus tentang perkawinan beda agama, maka dalam Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. KHI tersebut selaras dengan pendapat Prof. Dr. Hazairin S.H., yang menafsirkan pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya.

Mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan calon suami isteri dapat dilihat dalam UU Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 ayat (1), bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada pasal 10 PP Nomor9/1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Secara a contrario, dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam memahami perkawinan beda agama menurut undang-undang Perkawinan ada tiga penafsiran yang berbeda. Pertama, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8 f. Pendapat kedua, bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Pendapat ketiga bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.

Dalam KHI telah dinyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama jelas tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon suami isteri beragama Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam untuk melaksanakan perkawinan antar agama. Kenyataan yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan antar agama dapat terjadi. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan peluang tersebut terjadi, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan antar agama.

Akhirnya keluarlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 menjadi hukum positif yang bersifat unikatif bagi seluruh umat Islam di Indonesia dan menjadi pedoman para hakim di lembaga peradilan agama dalam menjalankan tugas mengadili perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Berdasarkan KHI Pasal 40 ayat (c): “Dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam”. Menurut hemat Masjufk, larangan perkawinan tersebut oleh KHI mempunyai alasan yang cukup kuat, yakni: Pertama; dari segi hukum positif bisa dikemukakan dasar hukumnya antara lain, ialah Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua; dari segi hukum Islam dapat disebutkan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. **سَدُّ الدَّرَبَةِ** artinya sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga akibat perkawinan antara orang Islam dengan non Islam;
2. Kaidah Fiqh **دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ** artinya, mencegah/menghindari mafsadah/mudharat atau resiko, dalam hal ini berupa kemurtadan dan *broken home* itu harus didahulukan/diutamakan daripada upaya mencari/menariknya ke dalam Islam (Islamisasi) suami/istri, anak-anak keturunannya nanti dan keluarga besar dari masing-masing suami istri yang berbeda agama itu.
3. Pada prinsipnya agama Islam melarang (haram) perkawinan antara seorang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam (perhatikan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221), sedangkan izin kawin seorang pria Muslim dengan seorang wanita dari Ahlul Kita (Nashrani/Yahudi) berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 itu hanyalah dispensasi bersyarat, yakni kualitas iman dan Islam pria Muslim tersebut haruslah cukup baik, karena perkawinan tersebut mengandung resiko yang tinggi (pindah agama atau cerai). Karena itu pemerintah berhak membuat peraturan yang melarang perkawinan antara seorang yang beragama Islam (pria/wanita) dengan seorang yang tidak beragama Islam (pria/wanita) apapun agamanya, sedangkan umat Islam Indonesia berkewajiban mentaati larangan pemerintah itu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 50 ayat (c) dan Pasal 44.

Berkaitan dengan larangan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia, maka terdapat perbedaan pendapat, yakni antara lain :

1. Pendapat yang menyatakan perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 f, maka instansi baik KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat menolak permohonan perkawinan beda agama berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 f UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan UU ditegaskan bahwa dengan perumusan Pasal 2 ayat (1), maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh undang-undang perkawinan. Selaras dengan itu, Prof. Dr. Hazairin S.H., menafsirkan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada

kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya., demikian juga bagi mereka yang beragama Kristen, Hindu, Budha; dan,

2. Pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada Pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama.

Persoalan yang tidak kalah menarik adalah perdebatan tentang ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Perkawinan campuran menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Akibat kurang jelasnya perumusan pasal tersebut, yaitu tunduk pada hukum yang berlainan, ada beberapa penafsiran dikalangan ahli hukum. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda golongan penduduknya. Pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berlainan agamanya. Pendapat ketiga bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya.

Disamping itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan. Berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 1974, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU Nomor. 1 Tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Artinya beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak

berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah merupakan perkawinan campuran. Sehingga semestinya pengajuan permohonan perkawinan beda agama baik di KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat ditolak.

Menurut Purwoto S. Gandasubrata bahwa perkawinan campuran atau perkawinan beda agama belum diatur dalam undang-undang secara tuntas dan tegas. Oleh karenanya, ada Kantor Catatan Sipil (KCS) yang tidak mau mencatatkan perkawinan beda agama dengan alasan perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Ada pula Kantor Catatan Sipil yang mau mencatatkan berdasarkan GHR, bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum suami, sehingga isteri mengikuti status hukum suami (Gandasubrata, 2007 : 43).

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan Undang-undang Perkawinan tentang perkawinan antar agama dalam Pasal 2 adalah pernyataan yang mengatakan bahwa menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya. Artinya jika perkawinan kedua calon suami-isteri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lainnya. Dalam praktek perkawinan antar agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon isteri. Artinya salah calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya.

Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama. Mahkamah Agung sudah pernah memberikan putusan tentang perkawinan antar agama pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986. Dalam pertimbangannya, MA mengatakan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan. Dan hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa

perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.

Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di UU Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam GHR dan HOCI tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang sangat lebar antara UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan kedua ordonansi tersebut. Sehingga dalam perkawinan antar agama terjadi kekosongan hukum. Di samping kekosongan hukum juga dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik, sehingga tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama. Maka MA berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan terjadinya kekosongan hukum tersebut, sehingga perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum, akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif, maka MA harus dapat menentukan status hukumnya.

Mahkamah Agung dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama.

Dari putusan MA tentang perkawinan antar agama sangat kontroversi, namun putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam proses perkawinan antar agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Tafsir atas ketentuan ini, maka mengajukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga Pasal 8 point f UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan

perkawinan, dengan anggapan bahwa kedua calon suami isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil berkewajiban untuk menerima permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya.

Bentuk lain untuk melakukan perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan cara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama tersebut di luar negeri. Berdasarkan pada Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan di luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung.

Setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu satu tahun surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Artinya perkawinan antar agama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama tersebut adalah sah karena dapat diberikan akta perkawinan.

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Islam

Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga akan terwujud secara sempurna jika suami-istri berpegang pada ajaran yang sama. Keduanya beragama dan teguh melaksanakan ajaran Islam. Jika keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam pelaksanaan ibadat, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan dan lain-lain. Islam dengan tegas melarang wanita Islam kawin dengan pria non-Muslim, baik musyrik maupun Ahlul Kitab. Dan pria Muslim secara pasti dilarang nikah dengan wanita musyrik. Kedua bentuk perkawinan tersebut mutlak diharamkan.

Persoalan perkawinan beda agama, nampaknya sudah ada dari zaman sahabat sampai abad modern ini, yakni perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Kitabiyah. Berdasar dzahir ayat 221 surat Al-Baqarah. Menurut pandangan ulama pada umumnya, pernikahan pria Muslim dengan Kitabiyah dibolehkan. Sebagian ulama mengharamkan atas dasar sikap musyrik Kitabiyah. Dan banyak sekali ulama yang melarangnya karena fitnah atau mafsadah dari bentuk perkawinan tersebut mudah sekali timbul.

Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Hukum Islam, Masjfuk Zuhdi dalam bukunya Masail Fiqhiah berpendapat yang dimaksud dengan “perkawinan antar orang yang

berlainan agama” disini ialah perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita). Mengenai masalah ini, Islam membedakan hukumnya sebagai berikut :

1. Perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita musyrik.
2. Perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita Ahlul Kitab.
3. Perkawinan antara seorang wanita Muslimah dengan pria non Muslim.

Masjfuluk menegaskan bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita musyrik. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ (البقرة: 221)

Artinya : “Janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.

Namun dikalangan ulama timbul beberapa pendapat tentang siapa musyrikah (wanita musyrik) yang haram dikawini itu?. Menurut Ibnu Jarir Al-Thabari, seorang ahli tafsir, bahwa musyrikah yang dilarang untuk dikawini itu ialah musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya Al-Quran memang tidak mengenal kitab suci dan menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini seorang Muslim boleh kawin dengan wanita musyrik dari bangsa non-Arab, seperti Cina, India dan Jepang, yang diduga dahulu mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci. Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini.

Di sisi lain, kebanyakan ulama berpendapat, bahwa semua musyrikah, baik itu dari bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab, selain Ahlul Kitab, yakni (Yahudi dan Nashrani) tidak boleh dikawini. Menurut pendapat ini bahwa wanita yang bukan Islam dan bukan pula Yahudi/Nashrani tidak boleh dikawini oleh pria Muslim, apapun agama ataupun kepercayaannya, seperti Budha, Hindu, Konghucu, Majusi/Zoroaster, karena pemeluk agama selain Islam, Kristen dan Yahudi itu termasuk kategori “musyrikah”. Maka Masjfuluk mengatakan, bahwa hikmah dilarangnya perkawinan antara orang Islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan Islam (pria/wanita, selain Ahlul Kitab), ialah bahwa antara orang Islam dengan orang kafir selain Kristen dan Yahudi itu terdapat *way of life* dan filsafat hidup yang sangat berbeda. Sebab orang Islam percaya sepenuhnya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, percaya kepada para Nabi, kitab suci, malaikat dan percaya pula pada hari

kiamat. Sedangkan orang musyrik/kafir pada umumnya tidak percaya pada semuanya itu. Kepercayaan mereka penuh dengan khurafat dan irasional. Bahkan mereka selalu mengajak orang-orang yang telah beragama/beriman untuk meninggalkan agamanya dan kemudian diajak mengikuti “kepercayaan/ideologi” mereka.

Menurut Masjfuk, kebanyakan ulama berpendapat, bahwa seorang pria Muslim boleh kawin dengan wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Kristen), ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ... (المائدة: 5) ...

Artinya : “dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu”.

Masjfuk menambahkan, bahwa Rasyid Ridha sependapat dengan Jumhur yang membedakan musyrikin/musyrikah disatu pihak dengan Ahlul Kitab (Kristen dan Yahudi) dipihak lain, sesuai dengan pengelompokan yang dibuat oleh Al-Quran, sekalipun pada hakikatnya Ahlul Kitab itu sudah melakukan “syirik” menurut pandangan tauhid Islam. Kaena itu perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita Kristen/Yahudi diperbolehkan agama, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5, sunnah dan ijma’.

Menurut pandangan Masjfuk, hikmah diperbolehkannya perkawinan pria Muslim dengan wanita Ahlul Kitab ialah karena pada hakekatnya agama Yahudi dan Kristen itu satu rumpun dengan agama Islam, sebab sama-sama agama wahyu (*revealed religion*). Maka jika wanita Ahlul Kitab kawin dengan Muslim yang baik, yang taat pada ajaran-ajaran agamanya, dapat diharapkan atas kesadaran dan kemauan sendiri masuk Islam karena ia dapat menyaksikan dan merasakan kebaikan dan kesempurnaan ajaran Islam, setelah ia hidup ditengah-tengah keluarga Islam. Lebih lanjut Masjfuk mengatakan, bahwa ulama telah sepakat, bahwa Islam melarang perkawinan seorang wanita Muslimah dengan pria non Muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci seperti Kristen dan Yahudi (*revealed religion*) ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti Budhisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci, termasuk Animisme, Ateisme dan Politeisme.

Menurut madzhab imamiyah dengan tegas mengharamkan perkawinan beda agama berdasarkan dalil alqu'an, dan dalil yang menjadi dasar hukum untuk larangan kawin antara wanita Muslimah dengan pria non-Muslim ialah: Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ)...البقرة :221

Artinya “dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.

Madzhab Ato bin rabbah berpendapat bahwa pada masa penaklukan kota makkah islam telah memberi rukhsah keringanan untuk mengawini wanita kitabiyah karena jumlah wanita pada saat itu sangat sedikit, adapun pada masa sekarang hal tersebut tidak berlaku lagi karena wanita muslimah sudah cukup banyak (Aljabry, 2009 : 68). Madzhab Ibladiyah dalam aliran ini berpendapat membolehkan kawin dengan wanita kitabiyah terkait dengan perjanjian perdamaian, namun ini pun makruh hukumnya, diantara mereka ada yang berpendapat boleh dengan syarat wanita kitabiyah telah memeluk agama kristen sebelum alquran diturunkan. Selanjutnya, Madzhab Druze salah satu cabang dari Syiah ismailiyah berpendapat bahwa haram hukumnya untuk menikahi wanita wanita ahli kitab dan wanita wanita yang bukan dari golongannya (Aljabry, 2009 : 68).

Ijma para ulama tentang larangan perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria non Muslim. Menurut Masjfuk, hikmah dari larangan ini adalah karena dikhawatirkan wanita Islam itu kehilangan kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajaran agama suaminya, kemudian terseret kepada agama suaminya (non-Muslim). Demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinannya dikhawatirkan pula mereka akan mengikuti agama bapaknya, karena bapak sebagai kepala keluarga, terhadap anak-anak melebihi ibunya.

Dalam hal ini Masjfuk menambahkan, fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa tiada sesuatu agama dan sesuatu ideologi di muka bumi ini yang memberikan kebebasan beragama, dan bersikap toleran terhadap agama/kepercayaan lain, seperti agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 120 : artinya “Orang Yahudi dan Kristen tidak akan senang kepada kamu, hingga kamu mengikuti agama mereka”.

Selanjutnya Allah berfirman surat An Nisa ayat 141 yang artinya :
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menyalahkan orang-orang yang beriman”.

Firman tersebut mengingatkan kepada umat Islam hendaknya selalu berhati-hati dan waspada terhadap tipu muslihat orang-orang kafir termasuk Yahudi dan Kristen, yang selalu berusaha menyalahkan Islam dan umat Islam dengan berbagai cara, dan hendaklah umat Islam tidak memberi jalan/kesempatan pada mereka untuk mencapai maksudnya, misalnya dengan jalan perkawinan muslimah dengan pria non Muslim..

Menurut pengamatan Masjfuk, bahwa perkawinan antar orang yang berlainan agama bisa menjadi sumber konflik yang dapat mengancam keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Karena itu, tepat dan bijaksanalah bahwa agama Islam pada dasarnya melarang perkawinan antara orang Islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan Islam, kecuali pria Muslim yang kualitas iman dan Islamnya cukup baik, diperkenankan kawin dengan wanita Ahlul Kitab yang kaidah dan praktek ibadahnya tidak jauh menyimpang dari akidah dan praktek ibadah orang Islam.

Menurut hemat Masjfuk, perkawinan antara orang Islam (pria/wanita) dengan orang non Islam, yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil, tidaklah sah menurut hukum Islam, karena perkawinannya, tidak dilangsungkan menurut ketentuan syari’at Islam, sebab tidak memenuhi syarat dan rukunnya, antara lain tanpa wali nikah dan mahar/mas kawin serta tanpa ijab qabul menurut tata cara Islam.

Berangkat dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5. Yusuf Qardlawi membagi golongan non Muslim atas golongan musyrik, murtad, Bahāi dan Ahlul Kitab. Sementara itu Al Jaziri membedakan orang-orang non-Muslim atas tiga golongan :

1. Golongan yang tidak berkitab samawi atau tidak berkitab semacam kitab samawi, yaitu penyembah berhala dan orang murtad (sama dengan mereka).
2. Golongan yang mempunyai semacam kitab samawi, mereka adalah orang-orang Majusi penyembah api.
3. Golongan yang beriman kepada kitab suci, mereka adalah Yahudi (pada Taurat) dan Nashrani (percaya pada Taurat dan Injil) (Al Jaziri, 2000 : 46)

Titik tolak penggolongan Al Jaziri dari segi kitab, sedang Yusuf Qardlawi dari segi nama untuk tiap golongan. Dalam rinciannya sama, hanya Yusuf Qardlawi menambahkan golongan ateis dan Bahāi. Selanjutnya Yusuf Qardlawi mengingatkan banyaknya madharat yang mungkin terjadi karena perkawinan dengan wanita non Muslim :

1. Akan banyak terjadi perkawinan dengan wanita-wanita non Muslim. Hal ini akan berpengaruh kepada perimbangan antara wanita Islam dengan laki-laki Muslim. Akan lebih banyak wanita Islam yang tidak kawin dengan pria Muslim yang belum kawin.
2. Suami mungkin terpengaruh oleh agama istrinya, demikian pula anak-anaknya. Bila terjadi, maka “fitnah” benar-benar menjadi kenyataan.
3. Perkawinan dengan non Muslimah akan menimbulkan kesulitan hubungan suami-istri
4. Pendidikan anak-anak. Lebih-lebih jika pria Muslim dan kitabiyah beda tanah air, bahasa, kebudayaan dan tradisi, misalnya Muslim timur kawin dengan kitabiyah Eropa atau Amerika.

Dari segi agama, lemahnya posisi pria Muslim tersebut sangat berbahaya bila kawin dengan kitabiyah. Karena itu kawin dengan kitabiyah harus di jauhi. Pada masa Umar bin Khattab kaum Muslimin sangat kuat. Umar melarang kaum Muslimin kawin dengan kitabiyah dan para sahabat yang beristri kitabiyah ia suruh untuk menceraikannya. Jika dalam posisi kaum Muslimin kuat saja, dilarang kawin dengan kitabiyah, apalagi sesudah kaum Muslimin lemah, seperti pada masa kini, misalnya di Indonesia.

Para ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat kufu’ antara calon suami an istri hal ini agar terciptanya suasana keserasian diantara keduanya, ntuk itu perlu adanya perkawinan satu keyakinan, dan jika tidak, semisal wanita non muslim sudah pasti akan membawa tradisi non muslimnya, apa lagi sang suami terlalu cinta hal tersebut akan menyebabkan sang suami mau melepaskan tali agamanya.

Sedangkan Para ulama keempat madzhab hukum islam telah membahas masalah perkawinan dengan wanita ahli kitab dan telah memberikan pandangan hukumnya, menurut adzhab hanafi, haram hukumnya menikahi wanita ahli kitab bila si wanita itu berada di negeri yang berkecamuk perang dengan kaum muslimin, dalam hal demikian maka anak anak akan cenderung ikut pada ibunya, sedangkan madzhab maliki memiliki dua pandangan yang pertama Makruh hukumnya, baik dia seorang dzimmi atau penduduk dalam wilayah perang, dan pandangan yang kedua yaitu tidak makruh sama sekali karena al-qur an telah

mendiamkannya sebagai persetujuan, Dan pendapat Syafe'i dan Hambali meyakini bahwa kedua orang tua si wanita haruslah ahli kitab, sedangkan jika ibunya penyembah berhala, maka perkawinan itu tidak diperkenankan(haram) sekalipun wanita itu telah dewasa dan menerima Agama ayahnya.

B. Pemaknaan Dalam Prespektif Teori Interaksionis Simbolik

Sejarah Teori Interaksionisme Simbolik tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George Harbert Mead (1863-1931). Mead dilahirkan di Hadley, satu kota kecil di Massachusetts. Karir Mead berawal saat beliau menjadi seorang professor di kampus Oberlin, Ohio, kemudian Mead berpindah pindah mengajar dari satu kampus ke kampus lain, sampai akhirnya saat beliau di undang untuk pindah dari Universitas Michigan ke Universitas Chicago oleh John Dewey. Di Chicago inilah Mead sebagai seseorang yang memiliki pemikiran yang original dan membuat catatan kontribusi kepada ilmu sosial dengan meluncurkan “the theoretical perspective” yang pada perkembangannya nanti menjadi cikal bakal “Teori Interaksi Simbolik”, dan sepanjang tahunnya, Mead dikenal sebagai ahli sosial psikologi untuk ilmu sosiologis. Mead menetap di Chicago selama 37 tahun, sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1931 (Rogers. 1994: 166).

Semasa hidupnya Mead memainkan peranan penting dalam membangun perspektif dari Mahzab Chicago, dimana memfokuskan dalam memahami suatu interaksi perilaku sosial, maka aspek internal juga perlu untuk dikaji (West-Turner. 2008: 97). Mead tertarik pada interaksi, dimana isyarat non verbal dan makna dari suatu pesan verbal, akan mempengaruhi pikiran orang yang sedang berinteraksi. Dalam terminologi yang dipikirkan Mead, setiap isyarat non verbal (seperti *body language*, gerak fisik, baju, status, dll) dan pesan verbal (seperti kata-kata, suara, dll) yang dimaknai berdasarkan kesepakatan bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi merupakan satu bentuk simbol yang mempunyai arti yang sangat penting (*a significant symbol*).

Menurut Fitraza (2008), Mead tertarik mengkaji interaksi sosial, dimana dua atau lebih individu berpotensi mengeluarkan simbol yang bermakna. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain, demikian pula perilaku orang tersebut. Melalui

pemberian isyarat berupa simbol, maka kita dapat mengutarakan perasaan, pikiran, maksud, dan sebaliknya dengan cara membaca simbol yang ditampilkan oleh orang lain. Selain Mead, telah banyak ilmuwan yang menggunakan pendekatan teori interaksi simbolik dimana teori ini memberikan pendekatan yang relatif khusus pada ilmu dari kehidupan kelompok manusia dan tingkah laku manusia, dan banyak memberikan kontribusi intelektual, diantaranya John Dewey, Robert E. Park, William James, Charles Horton Cooley, Ernest Burgess, James Mark Baldwin (Rogers. 1994: 168).

Generasi setelah Mead merupakan awal perkembangan interaksi simbolik, dimana pada saat itu dasar pemikiran Mead terpecah menjadi dua Mahzab (School), dimana kedua mahzab tersebut berbeda dalam hal metodologi, yaitu (1) Mahzab Chicago (Chicago School) yang dipelopori oleh Herbert Blumer, dan (2) Mahzab Iowa (Iowa School) yang dipelopori oleh Manfred Kuhn dan Kimball Young (Rogers. 1994: 171).

Mahzab Chicago yang dipelopori oleh Herbert Blumer (pada tahun 1969 yang mencetuskan nama interaksi simbolik) dan mahasiswanya, Blumer melanjutkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mead. Blumer melakukan pendekatan kualitatif, dimana meyakini bahwa studi tentang manusia tidak bisa disamakan dengan studi terhadap benda mati, dan para pemikir yang ada di dalam mahzab Chicago banyak melakukan pendekatan interpretif berdasarkan rintisan pikiran George Harbert Mead (Ardianto. 2007: 135).

Pendekatan ilmiah dari Mahzab Chicago menekankan pada riwayat hidup, studi kasus, buku harian (Diary), autobiografi, surat, interview tidak langsung, dan wawancara tidak terstruktur (Wibowo. 2007). Teori Interaksi Simbolik yang masih merupakan pendatang baru dalam studi ilmu komunikasi, yaitu sekitar awal abad ke-19 yang lalu. Sampai akhirnya teori interaksi simbolik terus berkembang sampai saat ini, dimana secara tidak langsung merupakan cabang sosiologi dari perspektif interaksional (Ardianto. 2007: 40).

Interaksi simbolik menurut perspektif interaksional, dimana merupakan salah satu perspektif yang ada dalam studi komunikasi, yang barangkali paling bersifat "humanis" (Ardianto. 2007: 40). Dimana, perspektif ini sangat menonjolkan keangungan dan maha karya nilai individu diatas pengaruh nilai-nilai yang ada selama ini. Perspektif ini menganggap setiap individu di dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan, berinteraksi di tengah sosial masyarakatnya, dan menghasilkan makna "buah pikiran" yang disepakati secara kolektif. Dan pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa setiap bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh

setiap individu, akan mempertimbangkan sisi individu tersebut, inilah salah satu ciri dari perspektif interaksional yang beraliran interaksionisme simbolik.

Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu (Soeprapto, 2007 : 13). Banyak ahli di belakang perspektif ini yang mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling penting dalam konsep sosiologi. Mereka mengatakan bahwa individu adalah objek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Menurut Ralph Larossa dan Donald C. Reitzes (1993) dalam West-Turner (Turner, 2008: 96), interaksi simbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia, bersama dengan orang lain, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia.

Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (*Mind*) mengenai diri (*Self*), dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan tujuan bertujuan akhir untuk memediasi, serta menginterpretasi makna di tengah masyarakat (*Society*) dimana individu tersebut menetap. Seperti yang dicatat oleh Douglas (1970) dalam Ardianto (Ardianto, 2007: 136), Makna itu berasal dari interaksi, dan tidak ada cara lain untuk membentuk makna, selain dengan membangun hubungan dengan individu lain melalui interaksi.

Definisi singkat dari ke tiga ide dasar dari interaksi simbolik, antara lain: (1) Pikiran (*Mind*) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain, (2) Diri (*Self*) adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (*the-self*) dan dunia luarnya, dan (3) Masyarakat (*Society*) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya. "*Mind, Self and Society*" merupakan karya George Harbert Mead yang paling terkenal (Mead. 1934 dalam West-Turner. 2008: 96), dimana dalam buku tersebut memfokuskan pada tiga

tema konsep dan asumsi yang dibutuhkan untuk menyusun diskusi mengenai teori interaksi simbolik.

Implikasi dari teori interaksi simbolik dapat dijelaskan dari beberapa teori atau ilmu dan metodologi berikut ini, antara lain: Teori sosiologikal modern (Modern Sociological Theory) menurut Francis Abraham (1982) dalam Soeprapto (2007), dimana teori ini menjabarkan interaksi simbolik sebagai perspektif yang bersifat sosial-psikologis. Teori sosiologikal modern menekankan pada struktur sosial, bentuk konkret dari perilaku individu, bersifat dugaan, pembentukan sifat-sifat batin, dan menekankan pada interaksi simbolik yang memfokuskan diri pada hakekat interaksi. Teori sosiologikal modern juga mengamati pola-pola yang dinamis dari suatu tindakan yang dilakukan oleh hubungan sosial, dan menjadikan interaksi itu sebagai unit utama analisis, serta meletakkan sikap-sikap dari individu yang diamati sebagai latar belakang analisis.

Perspektif interaksional (Interactionist perspective) merupakan salah satu implikasi lain dari interaksi simbolik, dimana dalam mempelajari interaksi sosial yang ada perlu digunakan pendekatan tertentu, yang lebih kita kenal sebagai perspektif interaksional (Hendariningrum, 2009 : 23). Perspektif ini menekankan pada pendekatan untuk mempelajari lebih jauh dari interaksi sosial masyarakat, dan mengacu dari penggunaan simbol-simbol yang pada akhirnya akan dimaknai secara kesepakatan bersama oleh masyarakat dalam interaksi sosial mereka.

Konsep definisi situasi (*the definition of the situation*) merupakan implikasi dari konsep interaksi simbolik mengenai interaksi sosial yang dikemukakan oleh William Isac Thomas (1968) dalam Hendariningrum (2009). Konsep definisi situasi merupakan perbaikan dari pandangan yang mengatakan bahwa interaksi manusia merupakan pemberian tanggapan (response) terhadap rangsangan (stimulus) secara langsung. Konsep definisi situasi menganggap bahwa setiap individu dalam memberikan suatu reaksi terhadap rangsangan dari luar, maka perilaku dari individu tersebut didahului dari suatu tahap pertimbangan-pertimbangan tertentu, dimana rangsangan dari luar tidak "langsung ditelan mentah-mentah", tetapi perlu dilakukan proses selektif atau proses penafsiran situasi yang pada akhirnya individu tersebut akan memberi makna terhadap rangsangan yang diterimanya. Konstruksi sosial (*Social construction*) merupakan implikasi berikutnya dari interaksi simbolik yang merupakan buah karya Alfred Schutz, Peter Berger, dan Thomas Luckmann,

dimana konstruksi sosial melihat individu yang melakukan proses komunikasi untuk menafsirkan peristiwa dan membagi penafsiran-penafsiran tersebut dengan orang lain, dan realitas dibangun secara sosial melalui komunikasi (Little John. 2005: 308).

Teori peran (*Role Theory*) merupakan implikasi selanjutnya dari interaksi simbolik menurut pandangan Mead (West-Turner 2008: 105). dimana, salah satu aktivitas paling penting yang dilakukan manusia setelah proses pemikiran (*thought*) adalah pengambilan peran (*role taking*). Teori peran menekankan pada kemampuan individu secara simbolik dalam menempatkan diri diantara individu lainnya ditengah interaksi sosial masyarakat. Teori diri (*Self theory*) dalam sudut pandang konsep diri, merupakan bentuk kepedulian dari Ron Harré, dimana diri dikonstruksikan oleh sebuah teori pribadi (diri). Artinya, individu dalam belajar untuk memahami diri dengan menggunakan sebuah teori yang mendefinisikannya, sehingga pemikiran seseorang tentang diri sebagai person merupakan sebuah konsep yang diturunkan dari gagasan-gagasan tentang personhood yang diungkapkan melalui proses komunikasi (Little John. 2005: 311).

Teori dramatisme (*Dramatism theory*) merupakan implikasi yang terakhir yang akan dipaparkan oleh penulis, dimana teori dramatisme ini merupakan teori komunikasi yang dipengaruhi oleh interaksi simbolik, dan tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Kenneth Burke (1968). Teori ini memfokuskan pada diri dalam suatu peristiwa yang ada dengan menggunakan simbol komunikasi. Dramatisme memandang manusia sebagai tokoh yang sedang memainkan peran mereka, dan proses komunikasi atau penggunaan pesan dianggap sebagai perilaku yang pada akhirnya membentuk cerita tertentu (Ardianto, 2007: 148).

Sebagai pengantar tentang Teori Interaksi Simbolik, maka harus didefinisikan terlebih dahulu arti dari kata “interaksi” dan “simbolik”. Menurut kamus komunikasi (Effendy, 1989: 184) definisi interaksi adalah proses saling mempengaruhi dalam bentuk perilaku atau kegiatan di antara anggota-anggota masyarakat, dan definisi simbolik (Effendy, 1989: 352) adalah bersifat melambangkan sesuatu. Simbolik berasal dari bahasa Latin “*Symbolic(us)*” dan bahasa Yunani “*symbolicos*”. Dan seperti yang dikatakan oleh Susanne K. Langer dalam Buku Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar (Mulyana. 2008: 92), dimana salah satu kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang, dimana manusia adalah satu-satunya hewan yang menggunakan lambang.

Ernst Cassirer dalam Mulyana (Mulyana, 2008: 92) mengatakan bahwa keunggulan manusia dari makhluk lain adalah keistimewaan mereka sebagai *animal symbolicum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kam, 2001: 438), definisi interaksi adalah hal yang saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi; antarhubungan. Dan definisi simbolis (Kam, 2001: 1066) adalah sebagai lambang; menjadi lambang; mengenai lambang.

Interaksi simbolik menurut Effendy (Effend, 1989: 352) adalah suatu faham yang menyatakan bahwa hakekat terjadinya interaksi sosial antara individu dan antar individu dengan kelompok, kemudian antara kelompok dengan kelompok dalam masyarakat, ialah karena komunikasi, suatu kesatuan pemikiran di mana sebelumnya pada diri masing-masing yang terlibat berlangsung internalisasi atau pembatinan. Dengan demikian interaksi simbolik adalah segala hal yang saling berhubungan dengan pembentukan makna dari suatu benda atau lambang atau simbol, baik benda mati, maupun benda hidup, melalui proses komunikasi baik sebagai pesan verbal maupun perilaku non verbal, dan tujuan akhirnya adalah memaknai lambang atau simbol (objek) tersebut berdasarkan kesepakatan bersama yang berlaku di wilayah atau kelompok komunitas masyarakat tertentu.

Inti pandangan pendekatan ini adalah individu. Para ahli di belakang perspektif ini mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling penting dalam konsep sosiologi. Mereka melihat bahwa individu adalah obyek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Dalam perspektif ini dikenal nama sosiolog George Herbert Mead (1863–1931), Charles Horton Cooley (1846–1929), yang memusatkan perhatiannya pada interaksi antara individu dan kelompok. Mereka menemukan bahwa individu-individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol, yang di dalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata. Sosiolog interaksionisme simbolik kontemporer lainnya adalah Herbert Blumer (1962) dan Erving Goffman (1959), bahwa interaksionisme simbolik pada hakikatnya merupakan sebuah perspektif yang bersifat sosial-psikologis yang terutama relevan untuk penyelidikan sosiologis. Teori ini akan berurusan dengan struktur-struktur sosial, bentuk-bentuk kongkret dari perilaku individual atau sifat-sifat batin yang bersifat dugaan, interaksionisme simbolik memfokuskan diri pada hakekat interaksi, pada pola-pola dinamis dari tindakan sosial dan hubungan sosial.

Teori interaksionisme simbolik salah satunya dipopulerkan oleh Herbert Blumer. Blumer pertama kali mengemukakan istilah interaksionisme simbolik pada tahun 1937 dan

menulis esai penting dalam perkembangannya. Interaksionisme simbolik Blumer merujuk pada suatu karakter interaksi khusus yang berlangsung antar-manusia. Aktor tidak semata-mata bereaksi terhadap tindakan yang lain tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Respon aktor selalu didasarkan atas penilaian makna tersebut. Oleh karenanya interaksi pada manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau menemukan makna tindakan orang lain.

Pokok-pokok pendekatan interaksi simbolik adalah “*masyarakat terdiri dari individu-individu yang memiliki kedirian mereka sendiri (yakni membuat indikasi untuk diri mereka sendiri), tindakan individu itu merupakan suatu konstruksi dan bukan sesuatu yang lepas begitu saja, yakni keberadaannya dibangun oleh individu melalui catatan dan penafsiran situasi dimana dia bertindak, sehingga kelompok atau tindakan kolektif itu terdiri dari beberapa susunan tindakan individu yang disebabkan oleh penafsiran individu/pertimbangan individu terhadap setiap tindakan yang lainnya*”.(Irving Zetlin, 1995:332)

Herbert Blumer, salah satu arsitek utama dari interaksionisme simbolik menyatakan: Istilah ‘interaksi simbolik’ tentu saja menunjuk pada sifat khusus dan khas dari interaksi yang berlangsung antar manusia. Menurut blumer istilah interaksionisme simbolik ini menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya reaksi belaka dari tindakan orang lain, tapi didasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain. Interaksi antar individu, *diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi* atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing.

Kekhususan itu terutama dalam fakta bahwa manusia menginterpretasikan atau ‘mendefinsikan’ tindakan satu sama lain dan tidak semata-mata bereaksi atas tindakan satu sama lain. Jadi, interaksi manusia dimediasi oleh penggunaan simbol-simbol, oleh interpretasi, atau oleh penetapan makna dari tindakan orang lain. Gagasan Teori Interaksionisme Simbolik Istilah paham interaksi menjadi sebuah label untuk sebuah pendekatan yang relatif khusus pada ilmu dari kehidupan kelompok manusia dan tingkah laku manusia.

Blumer menentang teori sosiologi (khususnya fungsionalisme struktural) yang melihat perilaku individu ditentukan oleh kekuatan eksternal skala besar. Blumer memasukkan teori yang memusatkan pada faktor sosial-struktural dan sosial kultural. Blumer

mengutarakan tentang tiga prinsip utama interaksionisme simbolik, yaitu tentang pemaknaan (*meaning*), bahasa (*language*), dan pikiran (*thought*). Premis ini nantinya mengantarkan kepada konsep “diri” seseorang dan sosialisasinya kepada “komunitas” yang lebih besar yaitu masyarakat.

Blumer mengajukan premis pertama, bahwa *human act toward people or things on the basis of the meanings they assign to those people or things*. Maksudnya, manusia bertindak atau bersikap terhadap manusia yang lainnya pada dasarnya dilandasi atas pemaknaan yang mereka kenakan kepada pihak lain tersebut. Premis kedua Blumer adalah *meaning arises out of the social interaction that people have with each other*. Pemaknaan muncul dari interaksi sosial yang dipertukarkan di antara mereka. Makna bukan muncul atau melekat pada sesuatu atau suatu objek secara alamiah. Makna tidak bisa muncul “dari sananya”.

Makna berasal dari hasil proses negosiasi melalui penggunaan bahasa (*language*)—dalam perspektif interaksionisme simbolik. Premis ketiga Blumer adalah *an individual's interpretation of symbols is modified by his or her own thought process*. Interaksionisme simbolik menggambarkan proses berpikir sebagai perbincangan dengan diri sendiri. Proses berpikir ini sendiri bersifat refleksif. Cara bagaimana manusia berpikir banyak ditentukan oleh praktek bahasa. Bahasa sebenarnya bukan sekedar dilihat sebagai *alat pertukaran pesan* semata, tapi interaksionisme simbolik melihat posisi bahasa lebih sebagai seperangkat ide yang dipertukarkan kepada pihak lain secara simbolik. Perbedaan penggunaan bahasa pada akhirnya juga menentukan perbedaan cara berpikir manusia tersebut.

Banyak ilmuwan yang telah menggunakan pendekatan tersebut dan memberikan kontribusi intelektualnya, di antaranya George Herbert Mead, John Dewey, W.I Thomas, Robert E.Park, William James, Charles Horton Cooley, Florian Znaniceki, James Mark Baldwin, Robert Redfield dan Louis Wirth. Teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (*the self*) dan dunia luarnya. Di sini Cooley menyebutnya sebagai *looking glass self*. Dengan mengetahui interaksionisme simbolik sebagai teori maka kita akan bisa memahami fenomena sosial lebih luas melalui pencermatan individu.

Kaum interaksionisme simbolik melihat gambaran mental ini sebagai *the looking-glass self* dan bahwa hal tersebut dikonstruksikan secara sosial. Dalam konsepsi interaksionisme simbolik dikatakan bahwa kita cenderung menafsirkan diri kita lebih kepada

bagaimana orang-orang melihat atau menafsirkan diri kita. Kita cenderung untuk menunggu, untuk melihat bagaimana orang lain akan memaknai diri kita, bagaimana ekspektasi orang terhadap diri kita. Oleh karenanya konsep diri kita terutama kita bentuk sebagai upaya pemenuhan terhadap harapan atau tafsiran orang lain tersebut kepada diri kita. Kita acap kali mencoba memposisikan diri ke dalam orang lain, dan mencoba melihat bagaimanakah perspektif orang tersebut ketika memandang diri kita. Kita semacam meminjam kaca mata orang lain tersebut untuk dan dalam melihat diri kita.

Sama halnya dengan *Blumer*, para penganut interaksionisme simbolik seperti Manis dan Meltzer, A Rose dan Snow mencoba mengemukakan prinsip dasar dari teori interaksionisme simbolik (Ritzer, 2009:392) antara lain

- a. Manusia ditopang oleh kemampuan berfikir yang membedakan interaksionisme simbolik dengan behaviorisme yang menjadi akarnya. Kemampuan berfikir memungkinkan orang untuk bertindak secara reflektif, mengonstruksi dan mengarahkan apa yang mereka lakukan. Penganut interaksionisme simbolik memandang bahwa pikiran muncul dalam sosialisasi kesadaran.
- b. Kemampuan berfikir dibentuk oleh interaksi sosial. Kemampuan berfikir manusia berkembang pada saat masa kanak-kanak dan dipoles saat masa sosialisasi dewasa. Menurut Blumer terdapat tiga jenis objek yaitu *objek fisik*, *objek abstrak* dan *objek sosial*.
- c. Dalam interaksi sosial orang mempelajari makna dan simbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berfikir tersebut.
- d. Makna dan simbol memungkinkan orang melakukan tindakan dan interaksi khas manusia
- e. Orang mampu mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan tafsir mereka dalam situasi tersebut
- f. Jalinan pola tindakan dengan interaksi ini kemudian menciptakan kelompok dan masyarakat

Manusia pada dasarnya memiliki dua hubungan sosial yang menyokong pada dua jenis keinginan manusia. Keinginan pertama disebut kehendak rasional (*kurtwille*) dan natural (*wesenwille*). Keinginan rasional merupakan hubungan timbal balik yang terjadi pada dua subjek yang terlibat, dengan suatu cara tertentu sehingga masing-masing pihak merupakan sarana bagi orang lain yang dipandang sebagai tujuan, misalnya hubungan timbal balik yang terjadi dalam kegiatan tukar menukar barang. Sedangkan keinginan natural adalah hubungan

timbang balik yang terjadi pada dua subjek yang terlibat sebagai hasrat untuk memenuhi kepentingan orang lain bukan dengan tidak memperhatikan pada perhitungan mengenai cara dan kelayakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan, tetapi keinginan seperti ini bersifat tidak kondisional tanpa syarat (Zulkarnain, 2009 : 14).

Manusia hidup bersama adalah untuk memenuhi keinginan rasional (nutrisi serta proteksi) dan keinginan natural (reproduksi). Masyarakat diadakan oleh manusia karena pertimbangan untuk memenuhi keinginan rasional maupun keinginan natural sekaligus. Horald Garfinkel mengatakan bahwa setiap tindakan manusia selalu rasional. Rasional artinya bahwa setiap tindakan itu bermakna dan bermanfaat bagi individu maupun bagi masyarakat (Paloma, 2009 : 34).

Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang muncul diantara mereka. Makna tersebut dicerna dan disempurnakan saat proses interaksi sosial berlangsung. Berbagai makna senantiasa mengiringi tindakan sosial. Arti sebuah makna senantiasa terkait dengan konstruksi sosial. Sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial adalah sesuatu yang dibangun berdasarkan komunikasi dan interaksi antar individu. Konstruksi dapat disepakati secara sadar maupun tidak sadar oleh masing-masing individu, yang kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Setiap tindakan manusia pada hakekatnya mencerminkan tindakan dari individu sebagai agen dari sebuah struktur sosial maupun sebagai aktor dari suatu kegiatan interaksi antar individu (Zulkarnain, 2009 : 18).

Manusia dalam interaksi sosial di dalam masyarakat pada dasarnya memproduksi simbol yang sarat dengan makna. S.K. Langer dalam bukunya *Philosophy in a New Key* tentang simbol menyatakan, *The symbol making function is one of man's primary activities*. Jadi bagi manusia, membuat simbol adalah aktivitas primer yang sering terjadi karena *spontanitas* dan manusianya sendiri. Namun secara umum, tindakan orang dikatakan bersifat simbolis jikalau di dalamnya disingskapkan seluruh hidup pribadi atau sekurang-kurangnya salah satu sikap yang cukup untuk mewakili keseluruhan. Karena itu, simbolisme cenderung mengurangi bahkan meniadakan makna atau fakta sebenarnya yang luas ada di balik simbol.

Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran dari interaksionisme simbolik yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk pencipta, pengguna dan pencinta simbol. Bahasa,

pakaian, jabatan, status dan lain-lain adalah simbol. Dalam sebuah simbol, ada makna tertentu yang menurut pemakainya berharga dan orang yang memakai simbol tertentu ketika ia berinteraksi dengan orang lain berharap agar orang lain itu memberikan penilaian atau citra sesuai dengan pemahamannya, atau kalau sebaliknya, niscaya ia akan kecewa (Craib : 1994 : 112).

Geertz mengatakan bahwa manusia adalah seekor laba-laba yang bergantung pada jaringan-jaringan makna yang ditunainya sendiri. Geertz mengatakan bahwa kebudayaan adalah jaringan makna sesuatu yang semiotik dan kontekstual. Kebudayaan semiotik yaitu hal-hal yang berhubungan dengan simbol yang tersedia di depan umum dan dikenal oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Simbol adalah sesuatu yang perlu ditangkap (ditafsir) maknanya dan pada giliran berikutnya dibagikan kepada warga masyarakat, diwariskan kepada anak cucu dan ditularkan kepada antropolog (Geertz, 1973 : 29). Makna itu justru timbul oleh rangsangan simbol dan teks termaksud (Kessing, 1987: 161-176).

3. Persyaratan Dan Prosedur Perkawinan Di Indonesia

Setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan, maka kepada pihak-pihak yang hendak melakukannya diperlukan beberapa persyaratan formil yang harus dipenuhi. Berkaitan dengan ketentuan UU No 1 Tahun 1974, yang mengatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan berdasarkan menurut agamanya masing-masing, maka bagi WNI, terdapat dua tempat yang untuk melegalkan serta mencatat perkawinan yang dilakukan, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim, sedangkan Kantor Catatan Sipil (Kaducapil) bagi yang non muslim. Perbedaan kedua tempat ini, pada dasarnya menyebabkan ada perbedaan yang cukup signifikan bagi calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, antara yang muslim dengan yang non muslim, terutama terkait dengan persyaratan dan prosedurnya

Bagi calon mempelai yang muslim, maka ada beberapa persyaratan dan prosedur yang ditempuh agar perkawinan yang dilakukan tersebut sah dan legal berdasarkan hukum agama maupun hukum negara. Prosedur pertama dalam prosesi pernikahan di KUA adalah Anda harus memenuhi beberapa persyaratannya berikut ini yaitu :

1. Surat keterangan untuk nikah (model N1),
2. Surat keterangan asal-usul (model N2),
3. Surat persetujuan mempelai (model N3),

4. Surat keterangan tentang orang tua (model N4),
5. Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya.
6. Bukti imunisasi TT(Tetanus Toxoid) I calon pengantin wanita, Kartu imunisasi, dan Imunisasi TT II dari Puskesmas setempat.
7. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp30.000,-.
8. Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orang tua/wali;
9. Pas foto ukuran 3 x 2 sebanyak 3 lembar;
10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun;
11. Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing;
12. Surat izin Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;
14. Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah.

Sedangkan terkait dengan prosedur yang harus ditempuh calon mempelai yang hendak menikah di KUA, antara lain :

a. Bagi Calon Suami

1. Pengantar RT-RW dibawa ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan Isian Blangko N1, N2, N3 & N4.
2. Datang ke KUA setempat untuk mendapatkan Surat Pengantar/Rekomendasi Nikah (Jika calon Istri beralamat lain daerah/Kecamatan).
3. Jika calon Istri sedaerah/Kecamatan, berkas calon Suami diserahkan ke pihak calon Istri
4. Lampiran yang harus disiapkan antara lain : Fotokopi KTP, Akte Kelahiran & C1 (Kartu KK), Pas Foto 3 x 4 = 2 lembar, jika calon istri luar daerah, akta cerai jika duda dan Pas Foto 2 x 3 = 5 lembar, jika calon istri sedaerah/Kecamatan

b. Bagi Calon Istri

1. Pengantar RT-RW dibawa ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan Isian Blangko N1, N2, N3 & N4.
2. Datang ke KUA setempat untuk mendaftarkan Nikah dan pemeriksaan administrasi (bersama Wali dan calon suami)
3. Calon Suami dan Calon Istri sebelum pelaksanaan nikah akan mendapatkan Penasihatian Perkawinan dari BP4.
4. Lampiran yang harus disiapkan antara lain : Fotokopi KTP, Akte Kelahiran & C1 (Kartu KK) caten, Fotokopi Kartu Imunisasi TT, Pas Foto latar biru ukuran 2 X 3 masing-masing caten 5 lembar, Akta Cerai dari PA bagi janda/ duda cerai, Dispensasi Pengadilan Agama bila usia kurang dari 16 tahun dan 19 tahun, Izin atasan bagi anggota TNI/ POLRI, Surat Keterangan Kematian Ayah bila sudah meninggal, Surat Keterangan Wali jika Wali tidak sealamat dari Kelurahan setempat, Dispensasi Camat bila kurang dari 10 hari, N5 (surat izin orang tua) bila usia caten kurang dari 21 tahun dan N6 (Surat Kematian suami/istri) bagi janda/duda meninggal dunia.

Sedangkan bagi calon mempelai yang beragama non muslim, persyaratan dan prosedurnya sedikit berbeda. Persyaratan yang harus dilengkapi pada saat akan melangsungkan perkawinan baik bagi calon suami maupun calon istri adalah sebagai berikut :

1. Surat Pemberkatan Nikah/keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
2. KTP dan KK suami dan isteri;
3. KTP 2 (dua) orang saksi;
4. Pas photo suami dan isteri berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar ;
5. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
6. Surat Keterangan dari Lurah atau Surat Pernyataan Diri mengenai status perkawinan;
7. Surat persetujuan mempelai;
8. Keterangan asal-usul mempelai;
9. Surat persetujuan/ijin kawin dari orang tua, bagi yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

10. Surat ijin/dispensasi nikah dari pengadilan negeri, bagi yang belum berumur 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan/atau 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki;
11. Akta perceraian atau akta kematian, bagi janda/duda;
12. Akta/surat kematian apabila orang tuanya sudah meninggal dunia;
13. Surat Pengantar untuk nikah dari Lurah diketahui camat atau surat keterangan untuk nikah dari Instansi Pelaksana tempat domisili;
14. Surat Keterangan Imunisasi Tetanus Toksoit (TT);
15. Bagi suami dan/atau isteri Orang Asing, melampirkan Ijin dari perwakilan negara yang bersangkutan, Surat Tanda Melapor Diri dari POLRI, Dokumen imigrasi seperti: Visa/Paspor/KITAS/KITAP;
16. Bagi suami dan/atau isteri anggota TNI/POLRI, melampirkan Ijin Kawin dari Komandan.
17. Akta kelahiran anak yang disahkan, apabila ada pengesahan anak;
18. Akta perjanjian kawin, apabila ada pengesahan perjanjian kawin.

B. Teori Budaya Hukum

Hukum merupakan kongkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Kongkretisasi nilai-nilai tersebut dapat berwujud gagasan atau cita-cita tentang keadilan, persmaan, pola perilaku yang ajek, undang-undang, doktrin, kebiasaan, putusan hakim dan lembaga hukum. Oleh karena itu, setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukumpun selalu ada di setiap masyarakat dan tampil dengan kekhasannya masing-masing. Itulah sebabnya W. Friedman mengatakan bahwa hukum tidak mempunyai kekuatan yang berlaku universal. Setiap bangsa mengembangkan sendiri kebiasaan hukumnya sebagaimana mereka mempunyai bahasanya sendiri juga (Warassih, 2005: 103)

Hukum pada hakekatnya adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk (Geertz, 1997 : vii). Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum (Black, 1976 : 2). Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang. Dalam praktek, peraturan perundang-undangan ada yang berlaku efektif tetapi tidak sedikit pula yang berlaku tidak efektif dalam arti tidak dipatuhi. Kondisi ini akan mengakibatkan sistem hukum menjadi tidak berwibawa jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Friedman menjelaskan “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*” Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus

yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya (Friedman, 2009 : 3). Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dll.

Substansi hukum menurut Friedman adalah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dengan demikian secara sederhana, substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Dengan kata lain substansi hukum itu berkaitan dengan materi norma-norma apa yang diatur berikut aturan tentang sanksinya.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai nilai yang

positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada. membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum. Tetapi mengandalkan UU untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat. Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum (Friedman, 2009 : 6).

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*) (Friedman, 2009 ; 7). Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama terhadap sebuah peraturan hukum yang diberlakukan.

Dalam konsep budaya hukum, maka hukum diletakkan sebagai sebuah realitas dalam masyarakat, sehingga kajiannya tidak lagi dogmatic melainkan yuridis empiris, karena melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Keterlibatan manusia di dalam pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya hubungan hukum dengan budaya, sehingga ketaatan dan ketidaktaatan seseorang terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hkum. Soetandyo Wignosoebroto mengatakan bahwa ketaatan sesungguhnya ada dua yakni ketaatan lahiriyah dan ketaatan yang meresapi sampai batin (Wignosoebroto, 2002 : 373).

Mezey menganjurkan agar studi budaya hukum terlebih dahulu menjelaskan konsep dan pendekatan disiplin kebudayaan yang digunakannya. Genealogik terma kebudayaan dari disiplin antropologi, menurut Thohir terbagi dalam tiga aliran besar yaitu teori behavioral, teori materialisme budaya, dan teori ideasional. Terapan imbuhan hukum pada konsep kebudayaan menurut masing-masing pendekatan tersebut, yaitu konsep budaya hukum dengan rujukan

materialisme budaya akan berorientasi kepada produknya yang terwujud secara materialism (Thohir, 2007 : 25). Rujukan teori behavioral akan menekankan pada situasi empirik di mana hukum itu mengekspresi sebagai pola perilaku yang nampak dalam interaksi antar partisipan. Tidak seperti pada teori materialisme budaya dan teori behavioral yang memperlakukan budaya hukum sebagai objek kajian sementara teori ideasional justru memfungsikan budaya hukum sebagai pisau analisis.

Para penganut teori idealisional secara eksplisit secara eksplisit mengonsepan budaya hukum sebagai mental software atau kesadaran kolektif sebagaimana muncul dari interaksi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari (Ewick dan Silbey, 1998 : 1). Bersamaan itu pula, sebagaimana pendapat Mezey, mereka melihat hubungan budaya dan hukum bersifat dinamik, interaktif, dan dialektik, yang dalam relasi tersebut memungkinkan hukum sebagai pembentuk sekaligus merupakan objek kajian budaya dan/atau berganti posisi secara sirkular, bahwa yang satu dan pada gilirannya membentuk yang lain (Mezey, 2013 : 36).

Konsepsi budaya hukum yang berhaluan ideasional sedikit banyak terilhami oleh pendapat Geertz yang melihat hukum itu adalah bagian dari cara berpikir tentang kenyataan merupakan spesies imajinasi sosial, sehingga nalar hukum bukan sekedar refleksi bahkan merupakan konstruksi realitas social (Geertz, 1983 : 184). Demikian pula mereka memanfaatkan teorisasi Bourdieu mengenai konsep habitus hukum, yaitu sebagai seperangkat struktur mental dan cara kebiasaan pemahaman; sebagai struktur kognisi atau kecenderungan sosial; bukan berwujud peraturan hukum tetapi bisa mengorganisasikan praktis sebagai prinsip pengembangan strategis sebagai prinsip pengembangan strategi dari-pada prinsip yang mengatur bentuk strateginya (Gieskes, 2010 : 124).

Tema utama dari analisis kebudayaan pada intinya menyoal tentang bagaimana menelaah dan menginterpretasikan hukum dari perspektif kebudayaan, dan langkah nalarnya antara lain mengikuti tradisi antropologi hukum. Bagi sebagian pendukung determinasi kebudayaan yang dikenali sebagai pendekatan konstitutif tidak ada keraguan melihat hukum sebagai kebudayaan. Pendukungnya antara lain adalah Mezey, yang meneladani Ewick dan Silbey tentang proses resipokral, bahwa makna yang diberikan secara individual terhadap dunianya menjadi memola, mapan, dan mengobjektivikasi sehingga menjadi bagian pengetahuan dan sistem wacana yang bisa membatasi dan mengarahkan pembentukan makna selanjutnya (Mauther, 2011 : 840).

Menurut teorinya ada tidaknya kesediaan seseorang untuk mentaati hukum ditentukan oleh kesadarannya, yaitu apa yang di dalam kepustakaan sosiologi hukum disebut kesadaran hukum. Istilah tersebut merupakan adopsi dari kata *the legal awareness* yang dalam kepustakaan Inggris acapkali kata *aware* lebih diasosiasikan dengan kata *knowing* atau *get to know*, dengan demikian hanya merujuk pada aspek kognitif saja, padahal sebenarnya esensinya lebih dari itu karena menyangkut proses *conscious*, yang sepadan dengan kata *thoughtful* atau *mindful*, sehingga acap pula diterjemahkan dengan kata ‘kesadaran’ dalam artinya yang sangat afektif sebagai keniscayaan (Wignosoebroto, 2002 : 374).

Kajian terhadap kepatuhan seseorang terhadap hukum, dapat dilihat dari dua perspektif yaitu instrumental dan normative. Perspektif instrumental mengatakan bahwa kepatuhan tergantung kepada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya intensif dan ancaman hukuman. Maka meningkatkan sanksi dianggap sebagai cara yang efektif untuk menurunkan angka kejahatan. Sedangkan perspektif normative berhubungan dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan normative dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Maka apabila hukum dirasakan adil, rakyat akan suka rela mematuinya, kendatipun mengorbankan kepentingannya. Rakyat juga menjunjung suatu pemerintahannya, apabila diyakini demikian, bahwa pemerintah itu memiliki hak moral untuk mengatur rakyatnya (Rahardjo, 2002 : 189).

Daniel S Lev mengatakan bahwa ada dua pola pentaatan orang terhadap hukum yakni orientasi hukum serta orientasi pelaksanaannya. Dalam orientasi hukum orang mentaati hukum semata-mata karena hukum itu adalah peraturan yang memang seharusnya ditaati, sedangkan dalam orientasi pelaksanaan, orang taat hukum karena yang dilihat atau diperhatikan adalah pejabat yang melaksanakan hukum, dengan demikian orientasi pelaksanaan hukum ini dapat juga dinamakan orientasi kepada orang atau manusia (Lev, 2007 : 21).

Kesadaran hukum adalah kondisi mental seseorang subjek tatkala harus menghadapi suatu imperative normative untuk menentukan pilihan perilakunya yang lengkapnya berdimensi dua yaitu dimensi kognitif dan dimensi afektif adalah keinsyafannya bahwa hukum yang diketahuinya itu memang sebenar-benarnya harus dituntut (Wignosoebroto, 2002 : 374). Daniel S Lev mengatakan bahwa budaya hukum itu mempunyai kelebihan mampu menarik perhatian orang terhadap nilai-nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum tetapi secara

analitis dapat dibedakan dengan hukum maupun proses hukum dan sering dinyatakan berdiri sendiri (Lev, 2000 : 99).

Aspek kultural menurut Friedman melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Wibawa hukum melengkapi kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum memperlancar bekerjanya hukum sehingga perilaku orang menjadi positif terhadap hukum. Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang rasional, tetapi lebih daripada itu mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi psikologis masyarakat yang menerima dan menghormati hukumnya.

Secara sederhana budaya hukum dapat diartikan sebagai anggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap fenomena hukum atau terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Analogi tentang komponen sistem hukum adalah sebagai berikut : struktur diibaratkan mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin dan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum itu tidak berdaya. Budaya hukum lebih merujuk kepada sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan (Friedman, 1987 : 7). Jadi budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan yang dihayati masyarakatnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, karena berupaya untuk menggambarkan secara utuh dan natural fenomena tentang pemaknaan, dan budaya hukum para pelaku perkawinan beda agama di Dusun Purbo pada saat mereka saling berinteraksi dalam keluarga, masyarakat maupun negara sehingga perkawinan tersebut berlangsung, hingga sekarang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya adalah *socio legal*, karena akan mendeskripsikan realitas bekerjanya teks hukum (regulasi) tentang perkawinan khususnya perkawinan beda agama, ketika berhadapan dengan konteks masyarakat di Dusun Purba yang melakukan perkawinan beda agama. Pendekatan *socio legal* sengaja di pilih karena, pendekatan ini bersifat komprehensif dan mutidisipliner

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui serangkaian wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan pendukung, *focus group discussion* (FGD) dan juga observasi. Sedangkan sumber data skunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan hukum yang terkait dengan perkawinan dari aturan umum hingga peraturan organiknya. Bahan hukum skunder dan bahan hukum tertier terdiri dari buku serta bahan pustaka yang relevan dengan isu yang diteliti.

4. Informan Penelitian

Subjek yang dijadikan sebagai informan kunci adalah pihak-pihak yang mengetahui secara persis dan detail tentang pernikahan beda agama tersebut, yakni pasangan yang telah menikah tetapi memiliki perbedaan agama sebelum menikah, 2). subjek tersebut belum maupun telah memiliki anak hasil dari pernikahan beda agama, 3). subjek tersebut masih terikat perkawinan maupun yang sudah bercerai, dan 4). Pernikahan beda agama tersebut

dibatasi hanya 2 tahun yakni dari tahun 2015 hingga 2017. Sedangkan informan pendukung adalah keluarga pelaku pernikahan beda agama (anak, mertua), kerabat, pejabat yang berwenang di bidang pernikahan (Penghulu, tokoh agama, Hakim Pengadilan Agama, petugas pencatat nikah di KUA maupun di Kantor Catatan Sipil).

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya adalah di Dusun Purbo Desa Jolotiga Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah desa di lereng pegunungan Dieng Bagian Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada argumentasi bahwa wilayah ini tergolong unik sebab untuk ukuran Kabupaten Pekalongan yang dikenal dengan Kota Santri yang kental dengan nuansa religiusitas Agama Islam dengan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakatnya adalah agama Islam, akan tetapi di Dusun Purbo justru agama Kristen adalah agama yang mayoritas yakni 65% sementara, warga yang menganut agama Islam hanya sekitar 35% dari total penduduk 209 orang. Selain itu kehidupan toleransi kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan antar warga relative baik, sehingga pernikahan beda agama juga banyak dilakukan oleh warga Dusun Purbo, yakni ada 13 pasangan yang pada awal pernikahan masing-masing calon pengantin memiliki agama yang berbeda dan akhirnya salah satu calon penganti (baik laki-laki maupun perempuan) terpaksa pindah agama.

6. Instrumen Penelitian adalah Peneliti itu Sendiri.

Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Alat bantu yang digunakan ini berupa daftar pertanyaan pokok wawancara, *check list*, alat tulis, tape recorder, kamera, catatan lapangan dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif bahwa adaptasi di lapangan tidaklah sebatas teknik untuk mendekati kepada informan dan/atau menyatu dengan pelaku, juga mencakup rancangan penelitian yang memang sifatnya berkembang (*emergent design*), misalnya, mengenai perubahan masalah penelitian dan tentu saja berkonsekuensi pada kemungkinan perubahan strategi pengumpulan datanya (Creswell, 2004 : 119). Kemampuan peneliti untuk melakukan adaptasi serta kreasi dalam mengumpulkan data juga menjadi faktor penting, mengingat pernikahan beda agama itu termasuk isu yang sensitif.

7. Teknik Pengumpulan dan Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan relatif beragam, yakni wawancara mendalam, FGD, observasi maupun studi dokumentasi. Informasi diperoleh dengan menggunakan teknik pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Pengamatan terlibat dilakukan dengan mengamati kondisi umum yang ada di Dusun Purbo (potensi alam, kehidupan sosial, agama dan kemasyarakatan dan lain sebagainya), keseharian subjek penelitian (perempuan) dalam menjalani kehidupan dalam relasinya dengan suami, anak, keluarga serta masyarakat, ragam budaya hukum dan penyelundupan hukum yang dilakukan para pelaku perkawinan beda agama dalam melangsungkan perkawinannya, kehidupan para pelaku perkawinan beda agama dalam kesehariannya dan lain sebagainya.

Sedangkan wawancara dilakukan terhadap informan kunci (perempuan-istri) dan informan pendukung (suami, anak, keluarga, mertua, kerabat, tetangga, pihak yang diduga mengetahui perkawinan beda yang dilakukan oleh subjek dan pejabat berwenang) yang dipilih secara *purposive*, sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Bersumber dari informan kunci, kemudian berkembang mengikuti prinsip *snowball* hingga informasi yang diperoleh bersifat "jenuh-homogen".

Data skunder diperoleh dari melalui penelusuran bahan-bahan literature yang relevan dengan tema riset yang dilakukan, yakni mulai dari bahan hukum terkait dengan regulasi hukum perkawinan di Indonesia, Perkawinan menurut Agama Islam maupun Perkawinan menurut Agama Kristen.


Teknik pengecekan data digunakan dalam rangka untuk mengecek kredibilitas informasi dan data yakni dengan menggunakan teknik triangulasi, baik sumber data dan metode.

8. Teknis Analisis Data

Data primer dianalisis dengan tipe analisis dari Strauss dan J Corbin (Strauss dan Corbin, 1990 : 19), yakni menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan untuk kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan *content analysis* (analisis isi/kandungan), dalam arti melihat makna yang terdapat dari setiap data yang dikumpulkan. Peneliti akan melakukan klasifikasi data melalui proses *indexing*, *shorting*, *grouping* dan *filtering*. Untuk data skunder

maka digunakan logika deduktif (pengunaan konsep dan teori) sekaligus logika induktif terutama terhadap fenomena perkawinan beda agama. Teknik analisis data merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan dilakukan terus menerus, bolak balik selama dan setelah proses pengumpulan data berlangsung. Adapun model analisis yang akan digunakan adalah model interaktif dari Matthew B. Miles and A. Michael Huberman yang bergerak dalam 3 siklus kegiatan, yaitu: penyajian data, reduksi data dan penarikan simpulan (Miles dan Huberman, 1992 : 96).

Proses analisisnya dilakukan langsung fakta per fakta (perkawinan beda agama) sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan, kemudian hasilnya dianalisis lebih lanjut sebagai materi atau bahan yang telah jadi. Analisisnya dilakukan secara terus menerus, bolak balik dengan pengumpulan data sebagai langkah awalnya. Kegiatan analisis interaktifnya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : data yang terkumpul direduksi sedemikian rupa, setelah itu disajikan dalam suatu paparan yang sistematis dan kemudian disimpulkan. Selanjutnya kesimpulan itu dikembalikan lagi pada pengumpulan data apabila masih memerlukan data tambahan. Walaupun penelitian ini dipusatkan kepada tujuan dan pertanyaan yang telah dirumuskan, namun sifatnya tetap lentur dan spekulatif karena segalanya ditentukan oleh keadaan sebenarnya di lapangan. Dengan demikian cara analisisnya menggunakan pola pemikiran kualitatif yaitu yang bersifat empirik induktif. Oleh karena itu analisisnya seperti disebut analisis bolak balik.



BAB IV
PEMAKNAAN DAN BUDAYA HUKUM
PELAKU PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DUSUN PURBO DESA JOLOTIGO

A. PEMAKNAAN TENTANG PERKAWINAN

1. SETTING SOSIAL KEMASYARAKATAN DI DUSUN PURBO

Jumlah penduduk Dusun Purbo berjumlah 209 jiwa yang terdiri dari 103 laki-laki dan 106 perempuan. Jumlah kepala keluarga di sana tercatat 63 Kepala Keluarga (KK). Mayoritas pendidikan penduduk adalah sekolah tingkat pertama (terutama sekolah dasar). Mata pencarian penduduk cukup beragam meski didominasi oleh petani sebanyak 35 orang, Wiraswasa 12 orang, Buruh sebanyak 9 orang, karyawan swasta sebanyak 3 orang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3 orang. Hasil potensi alam di bidang pertanian yang menonjol adalah padi. Sedangkan hasil ladang dan perkebunan yang menonjol adalah cengkeh, melinjo, teh, kopi, jagung, palawija, bumbu dapur, nangka, kelapa dan durian. Potensi wisata di dusun ini adalah wisata alam air terjun Curug Bidadari yang berada kurang lebih 1 km arah timur dusun.

Agama masyarakat Dusun Purbo di dominasi oleh Kristen yakni sebanyak 136 orang (65%) dan Islam sebanyak 73 orang (35%). Fasilitas umum yang ada di Dusun Purbo yakni 1 masjid, 2 gereja yakni Gereja Bethel Indonesia (GBI) dan Gereja Kristen Jawa (GKJ), 1 Taman kanak-kanak (TK) Kristen dan 1 Sekolah Dasar (SD) Kristen, 1 perpustakaan kristen dan 1 tempat pemakaman umum yang diperuntukkan bagi warga muslim maupun non muslim secara bersama-sama, dengan posisi makam muslim berada di lahan atas sedangkan makan non muslim berada di lahan bawah.

Hingga saat ini, kehidupan beragama maupun sosial kemasyarakatan warga Dusun Purbo, baik yang muslim maupun Kristen cukup toleran dan damai, dalam arti tidak ada konflik berbasis suku, agama dan ras (SARA) selama ini. Warga baik muslim maupun non muslim saling bekerjasama dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial keagamaan serta kemasyarakatan, bergotong royong dalam pembuatan rumah, perbaikan saluran air minum, perbaikan sarana umum desa, saluran air untuk pertanian, pengolahan ladang dan pertanian

dan lain sebagainya. Imbasnya, perkawinan beda agama baik muslim dengan non muslim merupakan fenomena yang biasa terjadi di wilayah ini.

2. PEMAKNAAN PELAKU PERKAWINAN BEDA AGAMA TENTANG HAKIKAT PERKAWINAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis / suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan– perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Salah satunya adalah perkawinan antar warga masyarakat.

Pernikahan yang ideal seyogyanya antar pasangan suami-istri memiliki agama atau keyakinan yang sama, akan tetapi di dalam kehidupan yang kian *borderless*, maka pernikahan beda agama adalah sebuah keniscayaan. Hal ini dibenarkan oleh Nazar yang mengatakan bahwa : pertama, kenyataan bahwa di Indonesia masyarakatnya sangat heterogen yang terdiri dari berbagai macam agama, suku dan budaya, sehingga pertukaran pemikiran antarbudaya dan agama menjadi keniscayaan; kedua, Persoalan ekonomi terkadang juga menjadi penentu dalam memilih pasangan hidup, sehingga kadang persoalan agama teerabaikan demi kepentingan ekonomi; Ketiga, Keluarga bukan lagi sebagai penentu dalam memilih calon pasangan, karena adanya pandangan kebebasan memilih jalan hidup termasuk dalam hal memilih pasangan; dan Keempat, Era globalisasi meyebabkan semakin terbukanya perkawinan antar bangsa, suku dan agama karena bukan hanya sekat bangsa dan negara yang dibuka oleh globalisasi namun hal agama pun menjadi sangat terbuka.

Pernikahan beda agama (perkawinan campuran) adalah perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena beda agama. Hal ini juga dijumpai di Dusun Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Saat ini di Dusun Purbo tercatat kurang lebih ada tiga belas (13) pasangan keluarga yang melakukan perkawinan beda agama. Ketiga belas perkawinan beda agama ini pada akhirnya terjadi dan mendapat legalitas dari negara setelah salah satu calon pengantin pada saat menjelang perkawinan berpindah agama/keyakinan mengikuti agama calon pasangannya. Data perkawinan beda agama yang terjadi di Dusun Purbo cukup banyak adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Profil Pasangan Perkawinan Beda Agama di Dusun Purbo.

No	Nama Suami/Agama Asal/Agama Sekarang/ Daerah Asal/ Pendidikan/Pekerjaan	Nama Istri/Agama Asal/Agama Sekarang/ Asal/Pendidikan/Pekerjaan	Daerah	Jumlah Anak
1	Kasdolah/Islam/Islam/Purbo/SD/Petani	Wahuni/Kristen/Islam/Purbo/SD/ Ibu Rumah Tangga		2
2	Suteguh/Islam/Islam/Kayu Puring/SD/Buruh	Martini/Kristen/Islam/Purbo/SMP/Ibu Rumah Tangga		2
3	Warsito/Islam/Islam/Purbo/SMA/Swasta	Martiyana/ Kristen/Islam/Bekasi/SMP/Ibu Rumah Tangga		1
4	Penggir/Islam/Islam/Purbo/SD/Petani	Tuwuh/Kristen/Islam/Tunjungsari/Ibu Rumah Tangga		3
5	Suritno/Islam/Islam/Silegok Batang/SD/ Petani	Karyati/Kristen/Islam/Purbo/SD/Ibu Rumah Tangga		2
6	Tasrib/Islam/Islam/Purbalingga/SD/Petani	Suparti/Kristen/Islam/Purbo/SD/ Ibu Rumah Tangga		3
7	Bejo Rahmadi/Islam/Islam/Pemalang/ SD/Petani	Saminah/Kristen/Islam/Purbo/SD/ Ibu Rumah Tangga		1
8	Muhidi/Islam/Islam/Silegok Batang/SD/Petani	Ngarisih/Kristen/Islam/Purbo/SD/ Ibu Rumah Tangga		3
9	Sudiyono/Kristen/Kristen/Purbo/SD/Buruh	Turah/Islam/Kristen/Kebon-Manis/SD/Ibu Rumah Tangga		2
10	Suparjo/Kristen/Islam/ Blado/SMP/Wiraswasta	Nur Azizah/Islam/Islam/Purbo/MI/Ibu Rumah Tangga		2
11	Susilo/Kristen/Kristen/Purbo/SD/Swasta	Atik/Islam/Kristen/Brebes/SD/ Ibu Rumah Tangga		-
12	Sucipto/Kristen/Kristen/Purbo/SD/ Wiraswata	Tupartini/Islam/Kristen/Bawang/SD/Ibu Rumah Tangga		2
13	Yanuar Suyadi Hariyanto/Kristen/Kristen/ Purbo/D3/Perawat RSUD Batang-PNS	Emmy Riswaty/Islam/Kristen/Juwana-Pati/D3/Perawat RS Budi Rahayu-swasta		2

Dari sebaran data di atas, maka dapat diketahui bahwa pasangan perkawinan beda agama yang berada di Desa Purbo, relatif beragam baik dari tempat asal, profesi, latar belakang pendidikan, agama dan jumlah anak. Dari daerah asal, maka suami yang asli berasal dari Purbo ada 7 orang yakni : Kasdolah, Warsito, Penggir, Sudiyono, Susilo, Sucipto dan Yanuar Suyadi Hariyanto. Sisanya 6 orang yakni : Suteguh, Suritno berasal dari luar Purbo. Kondisi yang sama juga dari Istri. Istri yang asli Purbo ada 7 orang yakni : Wahuni, Martini, Karyati, Suparti, Saminah, Ngarisih, Nur Azizah. Sedangkan yang berasal dari luar Purbo sebanyak 6 orang yakni : Martiyana, Tuwuh, Turah, Atik, Tupartini dan Emmy Riswaty.

Dari segi profesi maka profesi sebagai petani sangat dominan yakni ada 6 orang, yakni Kasdollah, Penggir, Suritno, Tasrib, Bejo Rahmadi dan Muhidi, diikuti dengan wiraswasta 2 orang yakni Sucipto dan Suparjo, buruh 2 orang yakni Sudiyono dan Suteguh, swasta 2 orang yakni Warsito dan Susilo dan Perawat (PNS) 1 orang yakni Yanuar. Profesi istri di dominasi oleh ibu rumah tangga sebanyak 12 orang dan 1 orang sebagai perawat di rumah sakit swasta di Kota Pekalongan yakni Emmy. Latar belakang pendidikan suami didominasi oleh lulusan SD yakni sebanyak 10 orang, SMP ada 1 orang yakni Suparjo, SMA 1 orang yakni Warsito dan D3 ada 1 orang yakni Yanuar. Latar belakang istri dari lulusan SD juga mendominasi yakni sebanyak 10 orang, MI ada 1 orang yakni Nur Azizah, SMP hanya ada 1 yakni Martiyana dan D3 ada 1 yakni Emmy. Sedangkan dari sisi agama suami maka ada 8 orang yang saat ini beragama Islam sedangkan 5 orang beragama Kristen. Agama istri saat ini juga didominasi Islam yakni sebanyak 9 orang dan yang beragama Kristen ada 4 orang. Suami yang mengikuti agama istri menjadi Islam ada 1 orang yakni Suparjo, sedangkan istri yang mengikuti agama Islam dari suami ada 8 orang yakni Wahuni, Martini, Karyati, Suparti, Saminah, Ngarisih, Martiyana dan Tuwuh, sedangkan Istri yang mengikuti agama Kristen dari suami ada 4 orang yakni Atik, Emmy, Turah dan Tupartini. Paparan data di atas menyiratkan bahwa mayoritas istri lah yang mengikuti agama suami pada saat pernikahan hingga sekarang.

Pasangan yang pada saat menikah agama berbeda ini, setelah membina keluarga maka rata-rata sudah memiliki anak yakni antara 1 hingga 3 orang anak, bahkan ada beberapa diantara mereka yang telah memiliki cucu, antara lain pasangan Kasbolah dengan Wahuni (2 orang cucu) dan Pasangan Suteguh dan Martini yang memiliki 3 orang cucu. Tetapi ada juga pasangan yang sudah menikah selama 10 tahun belum dikaruniani seorang anak yakni

Pasangan Susilo dan Atik. Pasangan yang sudah menikah paling lama adalah pasangan Sudiyono dan turah yakni 40 tahun.

Definisi perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ” perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan menurut UU tersebut adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Sementara menurut Pasal 2 KHI, Perkawinan adalah Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan Perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dalam perkawinan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.

Ada beberapa point penting yang terkait dengan definisi dan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 2017, yakni membentuk keluarga (rumah tangga), kekal, bahagia dan berdasarkan kepada tuhan yang maha esa. Point-point inilah yang nanti dikonfirmasi kepada para informan terkait dengan pemahaman mereka tentang perkawinan, dus perkawinan beda agama yang mereka lakukan. Oleh karena itu, sebelumnya perlu ditegaskan definisi point-point tersebut, agar pengalihan dan analisisnya lebih mendalam.

Konsep keluarga biasanya merujuk pada pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada atau sudah terbentuk, adanya anak-anak menjadikan keluarga itu ideal, lengkap, atau sempurna. Keluarga ini berkaitan erat dengan konsep rumah tangga. Konsep rumah tangga biasanya berhubungan erat dengan tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus terbentuk suatu rumah tangga, yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah memiliki dapur atau rumah sendiri).

Konsep bahagia, lebih merujuk bahwa dalam kehidupan bersama antara suami-isteri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya kebahagiaan ini maka pada Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974, disyaratkan harus atas dasar "ikatan lahir batin" yang didasarkan atas kesepakatan (*konsensus*) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Dengan kata lain bahwa kedua belah pihak baik suami maupun istri secara sadar dan sukarela mengadakan perikatan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia secara paripurna, yakni lahir maupun batin.

Selanjutnya konsep kekal, kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama. Kekal juga menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa berlangsung seumur hidup, dengan kata lain tidak terjadi perceraian dan hanya kematian yang memisahkan. Dengan kata lain, bahwa perikatan antara suami istri tersebut bersifat permanen untuk jangka waktu yang tidak terbatas, hingga maut memisahkan mereka atau hingga terjadi perceraian yang dibenarkan oleh hukum agama maupun hukum negara.

Konsep yang terakhir adalah perkawinan yang dilaksanakan tersebut harus dilandaskan pada ketuhanan yang maha esa, oleh karena itu pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita. Arti dari unsur yang terakhir ini sebetulnya merupakdasar fundamental dari suatu perkawinan atas dasar nilai-nilai yang bersumber dan berdasar atas Pancasila dan UUD1945. Falsafah Pancasila telah memandang bahwa manusia Indonesia khususnya dalam perkawinan harus dilandasi pada hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya (Hadikusuma, 2005 : 12).

Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, disebutkan dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Sementara Soemiyati mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam

masyarakat dengan mengikti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah (Soemiyati, 2006 : 25).

Secara garis besar maka tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut: menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan; mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan memperoleh keturunan yang sah (Hadikusuma, 2005 : 17).

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu seperti berikut:

1. memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia,
2. memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan,
3. memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan,
4. membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang, dan
5. menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab (Soemiyati, 2006 : 31).

Berkaitan dengan focus penelitian yang pertama yang bertujuan untuk mengungkapkan pemahaman pasangan pernikahan beda agama terkait dengan pengertian, tujuan serta alasan mereka melakukan pernikahan meski masing-masing pada awalnya memiliki perbedaan agama/keyakinan. Di bawah ini adalah hasil kompilasi dan komtemplasi atas data yang diperoleh baik melalui FGD, wawancara serta observasi terhadap pemahaman informan tentang perkawinan, tujuan dan alasannya.

Tabel 2. Pemahaman Pasangan Perkawinan Beda Agama di Dusun Purbo Tentang Pernikahan, Tujuan dan Alasan

No	Informan	Pengertian/Tempat Pertama Kali Bertemu	Tujuan	Alasan
1	Kasdolah	<ul style="list-style-type: none"> • Menikahi seorang yang dicintai dan direstui oleh keluarga dan disaksikan oleh penghulu • Di rumah kerabat 	<ul style="list-style-type: none"> • membentuk rumah tangga yang bahagia • ada yang mengurus dirinya, rumah dan anak-anak • untuk memiliki anak yang banyak • ada yang membantu bekerja di sawah maupun ladang • mendapatkan pasangan yang bisa menerimanya apa adanya 	<ul style="list-style-type: none"> • sudah saling cocok dan mencintai, meski keluarga istri awalnya tidak setuju dengan alasan beda agama, akan tetapi karena tekadnya untuk menikah. • Sosok istri yang sabar dan baik
	Wahuni	<ul style="list-style-type: none"> • dua orang yang saling mencintai dan berjanji bersama untuk membentuk keluarga • di rumah kerabat 	<ul style="list-style-type: none"> • membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin • memiliki keturunan 	<ul style="list-style-type: none"> • sudah cocok dan cinta, meski awalnya ditentang oleh keluarganya • suami pengertian dan tanggung jawab • untuk menghindari stigma sebagai perawan

				tua, karena dia menikah di usia 21 tahun
2	Suteguh	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawini wanita yang dicintai untuk membina rumah tangga bersama • Di kenalkan oleh saudara 	<ul style="list-style-type: none"> • membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah • meneruskan keturunan • terhindar dari zina 	<ul style="list-style-type: none"> • sudah jatuh cinta sejak awal bertemu di rumah kerabatnya, orang tua istri setuju meskipun kakak dari istri menentang keras, tetapi akhirnya bisa menikah • istrinya adalah sosok yang lembut dan penuh perhatian
	Martini	<ul style="list-style-type: none"> • Bersatunya kedua belah pihak yang saling mencintai, meskipun agamanya beda • Dikenalkan oleh saudara 	<ul style="list-style-type: none"> • berumah tangga dengan bahagia hingga kakek-kakek dan nenek-nenek • mempunyai anak yang taat kepada orang tua • ada yang menghidupi dia dan anak-anaknya 	<ul style="list-style-type: none"> • sudah menjadi takdir bahwa suaminya adalah jodohnya • sudah cocok dan cinta
3	Warsito	<ul style="list-style-type: none"> • Upacara untuk menyatukan laki-laki dan perempuan yang saling mencintai hingga terbentuk keluarga kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • membina rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> • sama sama cinta • istri orangnya baik dan perhatian, memberikan

		<ul style="list-style-type: none"> • Saat masih sama-sama kost di Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> • untuk melatih diri agar lebih bertanggung jawab sebagai kepala rumah tang • meneruskan keturunan • biar tidak terjerumus dosa 	<p>motivasi untuk menjadi orang baik</p>
	Martiyana	<ul style="list-style-type: none"> • Bersatunya 2 orang yang menjadi satu keluarga dan saling mengikat janji untuk hidup bersama selamanya • Saat masih sama-sama kost di Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> • hidup bahagia lahir batin • memiliki anak • ingin membangun keluarga • tidak terjerumus dosa 	<ul style="list-style-type: none"> • tertantang serta terdorong untuk memperbaiki dan merubah sifat suami yang tadinya penguna obat-obatan terlarang untuk menjadi orang baik dan bertobat, awal bertemu ketika sama-sama kost di Jakarta • sudah terlanjur cinta dan sayang
4	Penggir	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perintah Allah SWT untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah • Di perjalanan di Batang 	<ul style="list-style-type: none"> • melaksanakan perintah Allah SWT • untuk meneruskan keturunan yang sholeh dan sholehah • untuk siar Islam 	<ul style="list-style-type: none"> • sudah jatuh cinta saat pertama kali ketemu di acara resepsi tetangga

			<ul style="list-style-type: none"> • menikah itu bagian dari ibadah kepada Allah SWT 	<ul style="list-style-type: none"> • istrinya sosok yang baik dan pengertian, mau belajar Islam
	Tuwuh	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki dan perempuan yang berjanji untuk hidup bersama selamanya dan dinikahkan oleh penghulu • Di perjalanan di Batang 	<ul style="list-style-type: none"> • supaya dapat keturunan yang sholeh dan sholehah • untuk hidup berumah tangga dengan bahagia • agar hidupnya sempurna karena bisa jadi istri dan ibu 	<ul style="list-style-type: none"> • karena cinta dan cocok • sosok suaminya yang baik dan bertanggung jawab • suaminya sabar dalam mengajari dia soal agama Islam
5	Suritno	<ul style="list-style-type: none"> • Menikahi seorang wanita sebagai istri untuk membina rumah tangga yang bahagia selamanya • Di rumah teman 	<ul style="list-style-type: none"> • membangun rumah tangga yang bahagia • memiliki anak 	<ul style="list-style-type: none"> • cinta • cocok • istri mau menerima dia apa adanya
	Karyati	<ul style="list-style-type: none"> • Berjanji bersama antara suami dan istri untuk membangun rumah tangga selamanya • Di rumah teman 	<ul style="list-style-type: none"> • membina keluarga dengan baik • punya anak yang bisa meneruskan garis keturunan • ada yang memberi nafkah buat dia 	<ul style="list-style-type: none"> • sudah cinta • ada rasa saling cocok • suami orang yang tanggung jawab dan baik, • suami menunjukkan tekad yang kuat untuk membina rumah tangga

			<ul style="list-style-type: none"> ingin hidup bahagia seperti orang pada umumnya karena memiliki suami dan anak 	
6	Tasrib	<ul style="list-style-type: none"> Menikah adalah suami istri melakukan ijab qobul dihadapan saksi dan penghulu dan berjanji untuk membina keluarga Di acara resepsi kerabat 	<ul style="list-style-type: none"> melaksanakan perintah Allah SWT karena menikah itu bagian dari ajaran Islam untuk meneruskan keturunan yang sholeh dan sholehah membahagiakan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> karena ada rasa cinta dan sayang ada kecocokan dengan istri istrinya berkerpibadian baik, setia dan patuh kepadanya
	Suparti	<ul style="list-style-type: none"> Sepakat untuk berumah tangga baik susah maupun senang dalam waktu yang lama Di acara resepsi kerabat 	<ul style="list-style-type: none"> ingin memiliki anak ingin membentuk keluarga yang bahagia ingin mengabdikan kepada suami ingin ada yang menjaga dan melindungi dirinya 	<ul style="list-style-type: none"> karena yakin suami itu jodohnya karena sudah cinta suaminya itu orangnya baik, pekerja keras dan sayang dan tetap menjalin silahturohmi sama keluarganya meski agamanya beda

7	Bejo Rasmadi	<ul style="list-style-type: none"> • Alat untuk membentuk keluarga dari dua orang yang saling mencintai sehingga bahagia dunia akhirat • Di rumah saudara 	<ul style="list-style-type: none"> • ingin berkeluarga • ingin memiliki anak • ada yang mengurus dirinya 	<ul style="list-style-type: none"> • merasa saling cocok dan cinta • istrinya orangnya perhatian dan sayang pada dirinya juga keluarga • istrinya penurut
	Saminah	<ul style="list-style-type: none"> • Saling mengikat untuk hidup berumah tangga selamanya disaksikan keluarga, tetangga juga penghulu • Di rumah saudara 	<ul style="list-style-type: none"> • memiliki anak • membangun rumah tangga yang bahagia • agar ada yang bisa menghidupi dirinya 	<ul style="list-style-type: none"> • mencintai suaminya karena sosoknya yang tanggung jawab • merasa cocok dan sudah menjadi jodohnya, jadi meskipun beda dan berpindah agama tidak masalah, karena untuk membuktikan cinta

8	Muhidi	<ul style="list-style-type: none"> • Menikah itu harus mau bertanggung jawab kepada keluarga, bersama mendidik anak, selalu bersama-sama baik susah dan senang. • Di rumah saudara 	<ul style="list-style-type: none"> • untuk punya anak/momongan • ingin berumah tangga seperti orang lain pada umumnya 	<ul style="list-style-type: none"> • ada perasaan cinta dan sama-sama cocok untuk menjadi suami istri • pertama kenalan, sudah tertarik untuk mengajak menikah, karena istrinya manis dan baik
	Ngarisih	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikat janji untuk saling bertanggung jawab dalam keluarga yang insyallah sehidup semati • Di rumah saudara 	<ul style="list-style-type: none"> • ingin meningkatkan kehidupan • untuk memperbaiki keturunan 	<ul style="list-style-type: none"> • sudah cinta dan sayang • cocok dan nyambung
9	Sudiyono	<ul style="list-style-type: none"> • Saling berjanji untuk membina keluarga dihadapan tuhan sampe maut memisahkan keduanya • Di rumah kerabat 	<ul style="list-style-type: none"> • meneruskan keturunan • menjalankan firman Tuhan • membentuk keluarga yang bahagia dengan lindungan dan kasih Tuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • saling cinta • sudah cocok satu dengan yang lain • sosok istrinya yang sabar
	Turah	<ul style="list-style-type: none"> • Menikah itu sudah menjadi kewajiban umat beragama, untuk hidup bersama dan saling berjanji untuk setia di hadapan Tuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • membangun rumah tangga bersama meski saat itu mengalami kesulitan penghasilan 	<ul style="list-style-type: none"> • saling cocok diantara kami berdua

		<ul style="list-style-type: none"> • Di rumah kerabat 	<ul style="list-style-type: none"> • mempunyai anak • ada yang melindungi dan menyayanginya selama hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • sudah cinta sekali meski orang tua awalnya tidak setuju
10	Suparjo	<ul style="list-style-type: none"> • Resmi dan sah sebagai suami istri menurut peraturan yang berlaku • Di Pekalongan saat bekerja 	<ul style="list-style-type: none"> • membina keluarga yang sakinah mawadah warohmah • memiliki anak keturunan yang baik • saling berbagi suka maupun duka 	<ul style="list-style-type: none"> • cinta dengan istri sejak pandangan pertama, karena istri lembut dan santun dan terkesan Islami dengan busana muslimnya • cocok dan nyambung ketika diajak ngobrol, dan pintar masak
	Nur Azizah	<ul style="list-style-type: none"> • Dua orang yang berjanji untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah warahmah • Di Pekalongan saat bekerja di Toko 	<ul style="list-style-type: none"> • hidup bahagia bersama keluarga dengan ridho Allah SWT • membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah • memiliki anak yang sholeh dan sholehah • tidak terjerumus zina 	<ul style="list-style-type: none"> • terlanjur cinta, • kagum dengan kepribadian suami yang tanggung jawab. Tidak menyerah walaupun keluarga tidak setuju dan mau bekerja keras

				<ul style="list-style-type: none"> • ada yang menjaga saat dia jauh dari keluarga besarnya
11	Susilo	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian sacral antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan dan keluarga untuk membentuk rumah tangga dan disahkan oleh petugas kantor catatan sipil • Di perjalanan di Brebes 	<ul style="list-style-type: none"> • berbagi kasih baik dalam suka maupun duka dalam kasih dan lindungan Tuhan • menjalankan firman Tuhan • melanjutkan keturunan • menikah itu untuk menyebarkan nilai-nilai kasih sayang kepada sesama manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • sudah cinta dan sayang • ada kecocokan dan nyaman • istri pengertian dan setia meski sering ditinggal bekerja di luar kota
	Atik	<ul style="list-style-type: none"> • Dua orang yang berjanji untuk saling memahami satu sama lain dan mau menerima apa adanya sebagai satu keluarga • Di perjalanan di Brebes 	<ul style="list-style-type: none"> • ada yang memberikan nafkah lahir dan batin • memiliki anak • hidup berumah tangga yang bahagia dan berkecukupan ekonominya 	<ul style="list-style-type: none"> • sudah terlanjur sayang dan cinta dengan suami • suami orangnya sabar, sangat memahi, baik dan tanggung jawab
12	Sucipto	<ul style="list-style-type: none"> • Dua jenis manusia yang disatukan oleh Tuhan (agama) dan Pemerintah yang dicatat oleh catatan sipil (capil) • Di acara resepsi kenalan 	<ul style="list-style-type: none"> • mengikuti firman Tuhan • hidup bahagia bersama hingga maut memisahkan kami 	<ul style="list-style-type: none"> • sudah ada kecocokan dan rasa saling cinta

			<ul style="list-style-type: none"> • melahirkan keturunan yang baik dan beriman kepada Tuhan Yesus 	<ul style="list-style-type: none"> • istrinya orangnya sangat perhatian dan pengertian
	Tupartini	<ul style="list-style-type: none"> • Bersatunya dua manusia yang berjanji untuk hidup sehidup semati dalam kasih Tuhan • Di acara resepsi kenalan 	<ul style="list-style-type: none"> • hidup bersama dengan bahagia dalam lindungan kasih Tuhan Yesus • memiliki keturunan yang beriman dan berguna bagi semua 	<ul style="list-style-type: none"> • sudah terlanjur cinta • suaminya sosok yang menyenangkan, humoris dan baik
13	Yanuar S. Hariyanto	<ul style="list-style-type: none"> • Menikah itu adalah janji sacral diantara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan untuk membina keluarga yang bahagia, sampe ajal memisahkan • Menikah juga lahan untuk menyemai kasih diantara sesama manusia • Di Semarang saat masih kuliah 	<ul style="list-style-type: none"> • menjalankan firman Tuhan • bersatu dalam kasih Tuhan untuk membina keluarga yang bahagia • meneruskan keturunan yang baik dan beriman kepada Tuhan Yesus 	<ul style="list-style-type: none"> • sudah cinta dan cocok • istri orangnya lembut dan tidak banyak tuntutan • istrinya sudah bekerja jadi ada yang membantu dalam menghidupi keluarga
	Emmy Riswaty	<ul style="list-style-type: none"> • Pernikahan itu sesuatu yang sacral sehingga harus disiapkan secara matang, baik psikologis maupun biologis • Di Semarang saat masih kuliah 	<ul style="list-style-type: none"> • hidup bahagia hingga maut memisahkan • meneruskan keturunan yang beriman kepada Tuhan Yesus 	<ul style="list-style-type: none"> • suami orangnya baik dan bertanggung jawab • terlanjur cinta • ada kecocokan dan nyaman

			<ul style="list-style-type: none">• memperbaiki keturunan karena suami orangnya tinggi sementara dia pendek• untuk menebarkan kasih sayang dalam keluarga maupun masyarakat	
--	--	--	--	--

Blumer beranggapan peneliti perlu meletakkan empatinya dengan pokok materi yang akan dikaji, berusaha memasuki pengalaman objek yang diteliti, dan berusaha untuk memahami nilai-nilai yang dimiliki dari tiap individu (Blumer, 2004 : 23). Peneliti mengakui bahwa proses untuk mendapatkan informan tidaklah mudah, sebab tanpa bantuan dari beberapa tokoh masyarakat seperti Bapak Haji Brawi dan putranya Bapak Widiyato yang kebetulan Kadus Purbo, maka proses pengumpulan data tidak akan beralan mulus. Berkat bantuan beliau, maka peneliti tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan nama-nama pasangan perkawinan beda agama, kemudian melakukan FGD serta wawancara mendalam dengan informan. Untuk membangun kepercayaan dan empati, mak peneliti menyampaikan maksud dan tujuan FGD tersebut, serta mengapresi kehamonisan keluarga yang berbasis kebhnekaan, yang meskipun dawal dibangun dari perbedaan akan tetapi pada akhirnya mereka harmonis dan bahagia.

Peneliti memberi keleluasaan mereka untuk bernostalgia dan bercerita awal pertemuan mereka. Selanjutnya peneliti juga mengajak mereka untuk mengenang masa lalu saat pertama bertemu dengan pasangannya, kemudian jatuh cinta dan akhirnya memutuskan menikah. Dari wawancara mendalam dan mengamati ekspresi mereka, terutama yang dari pihak istri yang semula beragama Kristen dan kemudian menikah dengan suaminya yang beragama Islam dan mengikuti agama Islam. Ada ekspresi kesedihan yang tertahan. Beberapa di antara mereka seperti Martini, Martiyana, Karyati dan Suparti, bahkan meneteskan air mata saat mengenang perjuangan mereka untuk melangsungkan perkawinan, mereka umumnya menceritakan bahwa ada kendala saat mereka hendak melagsungkan pernikahan, terutama berkaitan dengan restu dari keluarga. Kesulitan berikutnya juga terkait dengan masalah pemenuhan administrasi untuk melakukan pernikahan beda agama.

Sosok Martiyana, misalnya dia menceritakan bahwa saat menikah tidak berani untuk memberi tahu keluarga kalau menikah dengan Warsito. Setelah akhirnya keluarga tahu pun, dia mengalami kesulitan untuuk menjalain silahturohim dengan keluarganya. Matriyana menuturkan bahwa saat ini hubungan dengan keluarga besarnya juga tidak dalam keadaan baik, sebab keluarganya masih menginginkan dia kembali ke agama Kristen dan bercerai dengan suaminya. Ekspresi yang sama dan bernada kesedihan juga terlihat dari Atik yang pada saat menikah dengan Susilo dengan cara Islam, tetapi kemudian suaminya kembali bahkan meminta dia untuk pindah agama. Atik akhirnya mengikuti permintaan suami dengan

alasan karena sudah menikah dan saying pada suaminya. Singkat cerita akhirnya Atik Pindah agama Kristen, dan hal itu menyebabkan ayahnya sakit dan meninggal dunia. Atik merasa sedih karena sebenarnya dia merasa bersalah terhadap orang tuanya, tetapi dia memilih ikut suami di Purbo untuk melanjutkan perkawinannya. Perasaan sedih Atik juga muncul sebab meskipun dia sudah masuk Kristen, tetapi hingga saat ini pernikahannya tidak mendapatkan legitimasi ataupun diakui oleh Gereja.

Teori interaksionalis simbolik menunjukkan pada sifat khas dari interaksi antar manusia, yang bertumpu pada tiga premis utama yaitu 1). Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka; 2). Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain; dan 3). Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung (Blummer, 2004 : 34). Ketiga premis digunakan untuk menganalisis pemahaman informan tentang makna perkawinan berikut tujuan dan alasan mereka melangsungkan pernikahan meskipun mereka perbedaan agama/keyakinan pada saat menikah.

Secara garis besar, informan awalnya sebagai individu, mereka masing--masing telah memiliki konsep sendiri tentang makna perkawinan bahwa saling berjanji untuk membentuk rumah tangga atau berkeluarga. Konsep masing—masing informan tersebut bersumber pada pemikiran mereka ketika mereka masih menjadi anggota keluarga yang menganut agama Islam maupun Kristen. Konsep awal yang dimiliki mereka, umumnya bahwa perkawinan itu sebaiknya dengan suami/istri yang se-agama dan satu keyakinan saja. Seiring dengan perjalanan waktu, konsep tentang perkawinan tersebut pada akhirnya berkembang dan mengalami perubahan, pada saat informan bertemu, berkenalan, berinteraksi dalam waktu yang cukup lama serta intens, dan akhirnya mereka saling tertarik, jatuh cinta, merasa cocok dan nyaman yang kebetulan berbeda agama.

Setelah muncul persepsi yang positif terhadap calon pasangannya (suami-istri), maka konsep pernikahan yang ideal itu harus se agama, akhirnya berubah. Dari proses yang intens ini maka perasaan yang mendalam antara informan dengan pasangannya tersebut, memunculkan konsep perkawinan yang relatif baru, bahwa menikah dengan pasangan yang beda agama tidak menjadi masalah sebab mereka sudah saling jatuh cinta dan memutuskan menikah. Proses ini selaras dengan apa yang dikatakan Blumer yang mengajukan premis pertama, bahwa *human act toward people or things on the basis of the meanings they assign*

to those people or things. Maksudnya, manusia bertindak atau bersikap terhadap manusia yang lainnya pada dasarnya dilandasi atas pemaknaan yang mereka kenakan kepada pihak lain tersebut (Blumer, 2004 : 36)

Sebagai contoh adalah Nur Azizah yang awalnya tidak pernah bermimpi bahwa akan memiliki suami yang beragama Kristen, sementara keluarga Nur Azizah adalah keluarga muslim yang taat. Saat gadis dia hanya ingin menikah dengan pemuda yang juga muslim. Akan tetapi, saat dia bekerja di Toko di Kota Pekalongan bertemu dengan Suparjo, (suamiya sekarang), dia menyadari bahwa dia jatuh cinta pada Suparjo yang di matanya sangat baik, tanggung jawab dan berjuang keras untuk mempersuntingnya, hingga rela pindah agama untuk menikahinya. Bertemu dengan Suparjo telah merubah konsep pernikahan yang tadinya harus sama agamanya menjadi bisa dimaklumi karena ada rasa salaing cinta dan tekad kuat untuk berumah tangga. Nur Azizah menegaskan bahwa dalam menikah memang baiknya yang se agama biar tidak ada kendala di awal perkawinan, akan tetapi jika itu sudah menjadi takdirnya, maka dia akan menerima dan menjalani hidupnya dengan ikhlas.

Nur Azizah mengakui bahwa dalam agama Islam, sesungguhnya menikah dengan pria yang tidak se agama tidak diperbolehkan, akan tetapi dia yakin itu sudah takdir Allah SWT, sehingga harus dijalani meskipun awalnya sulit. Dikatakan sulit karena awalnya keluarga besarnya tidak setuju dia menikah dengan Suparjo, terutama adalah kakaknya yang seharusnya jadi wali nikahnya sebab ayahnya sudah meninggal. Kakaknya menyayangkan pilihan adiknya, tetapi ibunya tidak mempermasalahkan agama menantunya yang penting Suparjo bertanggung jawab dan sayang sama anaknya. Karena kakaknya menentang dan tidak mau menjadi walinya, maka pamannya yang kemudian menjadi wali nikahnya. Nur Azizah mengaku hidup bahagia dengan Suparjo yang saat ini menjadi muslim.

Hal yang sama juga di alami oleh Yanuar yang beragama Kristen, baginya menikah adalah sesuatu yang sakral antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan dan keluarga, dilakukan menurut agama dan hukum pemerintah. Awalnya Yanuar berpikiran bahwa menikah seharusnya adalah dengan perempuan yang dia cintai dan seiman. Konsep ini yang dia pahami dari ajaran agamanya (dari kitab dan khubah pendeta) dan juga ditanamkan dalam keluarga besarnya. Konsep itu bergeser pada saat bertemu dengan Emmy yang beragama Islam, di Semarang ketika sama-sama kuliah di D3 Keperawatan. Keduanya merasa saling cinta, cocok dan nyaman, oleh karena kemudian konsep menikah dengan yang seiman tidak

berlaku lagi. Baginya yang penting dasar rumah tangga adalah ada rasa cinta dan keyakinan bersama untuk membina keluarga. Pernikahan beda agama bisa dilakukan dan tidak menjadi masalah besar, asalkan ada kerelaan dari satu pihak untuk mengalah pindah agama. Yanuar sangat menghargai Emmy yang kemudian mengikuti ajaran agamanya pada saat menikah dan hingga saat ini Emmy beragama Kristen.

Paparan tabel di atas juga memperlihatkan bahwa mayoritas baik pihak suami maupun istri sepakat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina/membentuk keluarga yang bahagia, membina rumah tangga bersama, untuk memiliki anak/keturunan, agar ada yang mengurus dirinya serta menghidupi dirinya (aspek ekonomi). Khusus untuk Wahuni, dia menikah dengan Kasbolah dan rela pindah agama, tujuan menikah selain yang disebutkan di atas, juga untuk menghilangkan stigma tentang dirinya sebagai perawan tua. Umumnya gadis di desanya menikah saat belia yakni selepas SD, atau sekitar usia 14an tahun, tetapi dia menikah di usia 21 tahu, sehingga menurut penuturan Wahuni dia sering dikatakan sebagai perawan tua yang tidak laku untuk menikah (*ora payu rabi*).

Alasan-alasan yang digunakan oleh para informan baik pihak suami maupun istri hingga mau melakukan perkawinan meskipun mereka beda agama, ternyata relatif sama yakni karena adanya rasa cinta, sudah cocok, sudah merasa nyaman dan nyambung dalam banyak hal, masing-masing tertarik sisi positif yang dimiliki pasangannya baik dari penampilan fisik maupun kepribadian pasangannya. Tempat pertama kali mereka bertemu juga relative beragam, yakni di tempat bekerja, saat masih kuliah, dalam suatu perjalanan, bertemu di acara resepsi kerabat/ sahabat, bertemu di rumah saudara maupun sahabat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman informasi tentang definisi, tujuan dan alasan perkawinan, maka pemahaman ke-13 pasangan pernikahan beda agama, ternyata relatif beragam.

Secara garis besar unsur-unsur yang berkaitan dengan perkawinan antara lain : suatu ikatan/janji yang sakral, antara laki-laki dan perempuan, di hadapan Tuhan dan Negara (penghulu/petugas capil), untuk membina rumah tangga/keluarga. Selanjutnya untuk tujuan perkawinan relative sama yakni untuk membina membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia, dalam waktu yang lama (hingga maut memisahkan), untuk memiliki anak/keturunan, untuk kepentingan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan batin. Alasan yang digunakan sebagai dasar perkawinan meskipun mereka berbeda agama adalah adanya rasa saling cinta, merasa

cocok satu dengan yang lain, nyaman, sosok pasangan memiliki kepribadian yang baik dan bertanggung jawab, serta untuk menghapuskan stigma sebagai perawan tua.

B. BUDAYA HUKUM PELAKU PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM MELANGSUNGKAN PERKAWINANNYA

Pasal Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam realitasnya, menurut pengakuan para informan, ternyata pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan dalam klausul Pasal 2 ayat (1) maupun (2), bagi pasangan mempelai yang memiliki keyakinan/agama yang berbeda ternyata menjadi kendala yang cukup pelit. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Kendala ekonomi, yakni berkaitan dengan seputar anggaran dana yang harus disiapkan oleh mempelai beserta keluarga untuk menyelenggarakan pesta perkawinan, sebab pesta perkawinan yang diadakan sesungguhnya merupakan media untuk memperkenalkan kedua mempelai sebagai pasangan suami istri kepada keluarga, kerabat, tetangga juga masyarakat lainnya. Kendala ekonomi akan semakin berat jika salah satu pihak keluarga mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut, sehingga membebani salah satu pihak mempelai. Contoh kasus ini adalah yang dialami pasangan Warsito-Martiyana, Sucipto-Tupartini dan Susili-Atik.
2. Kendala Psikologi, yakni berkaitan dengan perasaan yang bercampur acuk karena kesedihan dan kebahagiaan bercampur menjadi satu. Kesedihan banyak dirasakan baik oleh calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang mendapat penolakan dan tantangan dari keluarga maupun kerabat untuk menyelenggarakan perkawinan karena perbedaan agama ataupun keyakinan. Kesedihan tersebut terutama dirasakan oleh mempelai perempuan yang atas kesadaran kerelaannya melangsungkan perkawinan dengan mengikuti tata cara suaminya baik cara Islam maupun Kristen. Rasa bahagia juga menyeruak karena perjuangan untuk membangun rumah tangga dengan orang yang dicintai akhirnya terwujud, meskipun membutuhkan perjuangan yang menguras energy, pikiran dan tenaga, terutama karena proses pindah agama baik secara temporer maupun

permanen. Kondisi inilah yang mempengaruhi kondisi psikologis pasangan pernikahan beda agama; dan

3. Kendala administrasi, yakni kendala yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administrasi baik persyaratan dari sisi agama dan terutama negara. Rata-rata informan mengatakan bahwa sulit dan ribet dalam mengurus persyaratan tersebut. Kesulitan pemenuhan persyaratan tersebut baik yang berasal dari pihak gereja, desa, keluarga, bahkan petugas pencatat perkawinan. Kesulitan administrasi ini muncul karena ketentuan aturan hukum bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan berdasarkan agama masing-masing, tetapi dalam pengertian satu agama. Kondisi ini agak sulit dipenuhi oleh kedua belah pihak yang kebetulan beda agama.

Berkaitan dengan kendala administrasi ini, maka informan menyiasatinya dengan dengan cara salah satu mempelai menundukkan diri secara sukarela untuk mengikuti tata cara salah satu calon mempelai yang dianggap paling mudah terpenuhi, yakni berpindah ke agama pasangannya. Model penundukan diri terhadap aturan hukum yang berbeda inilah yang pada akhirnya memunculkan budaya hukum yang cukup beragam.

Lev mengatakan bahwa budaya hukum adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan proses hukum. Budaya hukum mencakup dua komponen pokok yang saling berkaitan yakni nilai-nilai hukum substantif dan nilai-nilai hukum keacaraan. Nilai-nilai hukum substantif berisikan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumberdaya di dalam masyarakat, apa yang secara sosial dianggap benar atausalah dan seterusnya. Nilai-nilai hukum keacaraan mencakup sarana pengaturan sosial maupun pengendalian konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan landasan budaya sistem yang diberikan kepada lembaga hukum, politik, agama dan lembaga lain di masyarakat (Lev. 2004 : 156).

Sementara Soekanto mengatakan bahwa budaya hukum merupakan budaya nonmaterial atau spiritual. Adapun inti budaya hukum sebagai budaya non material atau spiritual adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstraks mengenai apa yang baik (sehingga harus dianuti) dan apa yang buruk (sehingga harus dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari etika (mengenai apa yang baik dan buruk), norma atau kaidah (yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan) dan pola perilaku manusia. nilai-nilai tersebut paling sedikit memiliki paling sedikit tiga aspek yakni aspek kognitif, aspek afektif dan aspek

konatif. Aspek kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan rasio atau pikiran, aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan perasaan atau emosi, sedangkan aspek konatif adalah aspek yang berkaitan dengan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat (Soekanto, 2007 : 202).

Sementara itu, Darmodihardjo dan Shidarta mengatakan bahwa budaya hukum sebenarnya identik dengan kesadaran hukum, yakni kesadaran hukum dari subjek hukum secara keseluruhan. Mengutip pendapat Soekanto dan Taneko, mengatakan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yaitu konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatutnya. Indikator-indikator kesadaran hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan orang tentang peraturan-peraturan hukum;
2. Pengetahuan orang tentang isi peraturan-peraturan hukum;
3. Sikap orang terhadap peraturan-peraturan hukum
4. Pola perilaku orang

Berkaitan dengan budaya hukum informan beda agama dalam melangsungkan perkawinan, maka tim memfokuskan pada lebih menggunakan konsep Soekanto yang menilainya dari ketiga aspek yakni aspek kognitif, aspek afektif dan aspek konatif. Di bawah ini akan dipaparkan budaya hukum pasangan beda agama dalam melangsungkan perkawinan. Data yang akan ditampilkan ini dikumpulkan melalui metode FGD, wawancara mendalam dan observasi.

Tabel 3. Budaya Hukum Pasangan Perkawinan Beda Agama Dalam Melangsungkan Perkawinan

No	Nama Suami-Istri	Tempat Menikah/Yang Menikahkan	Tahun Menikah	Yang Pindah Agama	Alasan Adaptasi “Negatif” Terhadap Aturan Hukum
1	Kasdolah-Wahuni	Rumah Bapak Lurah/Penghulu-Ajib	1984	Istri	<ul style="list-style-type: none"> • Meski ada tantangan dari keluarga istri, tetapi menikah cara Islam lebih mudah • Istri lebih baik ikut tata cara suami • Suami yang aktif menyiapkan persyaratan perkawinan dan menyiapkan pesta perkawinan secara sederhana
2	Suteguh-Martini	Di Rumah Mempelai Laki-Laki/Penghulu	1985	Istri	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga istri tidak setuju, tetapi mempelai wanita tetap ingin menikah meski tanpa restu, sehingga dia memutuskan keluar dari Kristen dan mengikuti agama suami sehingga tata cara perkawinan dilakukan secara Islam, dengan wali hakim • Suami tidak mengalami kesulitan karena istri sukarela mengikuti tata cara Islam
3	Warsito-Martiyana	KUA/Penghulu	2005	Istri	<ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan tidak diketahui oleh keluarga mempelai istri, untuk memudahkan pemenuhan persyaratan administrasi yang

					paling mudah dijangkau, maka pihak mempelai laki-laki pro aktif menyiapkan, sehingga perkawinan dilakukan di KUA di Bekasi ketika masih merantau dengan wali hakim, pesta perkawinan dilakukan di rumah mempelai pria di Purbo
4	Penggir-Tuwuh	Di Rumah Mempelai Laki-Laki/Penghulu	1987	Istri	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga istri sangat menentang perkawinan dan tidak merestui perkawinan tersebut, perkawinan bisa dilakukan jika mempelai pria bersedia pindah agama, akan tetapi pihak mempelai pria tidak bersedia. • Karena penolakan keluarga istri, maka perkawinan dilaksanakan dengan tata cara Islam dengan wali hakim
5	Suritno-Karyati	KUA/Penghulu	1988	Istri	
6	Tasrib-Suparti	Di KUA/Penghulu	1981	Istri	<ul style="list-style-type: none"> • Kendala yang dihadapi saat mau menikah banyak sekali, terutama karena pihak keluarga mempelai istri tidak setuju karena berbeda keyakinan, akan tetapi karena yakin sudah cinta dan jodohnya,

					<p>maka mempelai putri mengikuti tata cara menikah dengan tata cara Islam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suami proaktif memenuhi persyaratan pernikahan
7	Bejo - Saminah	Di KUA/Penghulu-Duhuri	1991	Istri	<ul style="list-style-type: none"> • Awalnya orang tua dan keluarga mempelai putri menentang keras perkawinan tersebut karena perbedaan keyakinan, akan tetapi pada akhirnya keluarga merestui karena melihat kesungguhan hati mempelai pria untuk membahagiakan anaknya • Setelah mengucapkan dua kalimat shahadat, maka tata cara pernikahan Islam yang dianut suami yang dilaksanakan • Suami pro aktif menyiapkan persyaratan perkawinan tata cara Islam
8	Muhidi-Ngarisih	Di KUA/Penghulu	1987	Istri	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga istri tidak setuju, sehingga akhirnya menikah di KUA dengan wali hakim. Membutuhkan perjuangan psikologis yang berat karena semua keluarga menentang pernikahan tersebut

					<ul style="list-style-type: none"> • Tata cara menikah mengikuti agama suami karena suami pro aktif menyiapkan persyaratannya
9	Sudiyono-Turah	Gereja Kristen Jawa/Pendeta Heru Martono	1977	Istri	<ul style="list-style-type: none"> • Sesungguhnya keluarga istri keberatan ketika menikah dengan beda agama, tetapi karena cinta maka mereka tetap menikah, meski tidak dapat restu orang tua istri • Tata cara menikah mengikuti agama suami, sehingga dilakukan di gereja • Istri mengakui agak kesulitan tata cara/prosesi pernikahan kristiani, terutama ketika mengucapkan janji nikah, padahal dalam tata cara Islam biasanya yang mengucapkan ikrar adalah suami • Suami proaktif menyiapkan persyaratakan perkawinan dalam tradisi agama Kristen • Suami pro aktif menyiapkan pesta perkawinan di rumah mempelai laki-laki
10	Suparjo-Nur Azizah	Di Rumah Mempelai Putri/Penghulu	2000	Suami	<ul style="list-style-type: none"> • Dipersulit oleh pendeta gereja data mengurus surat pengantar untuk menikah

					<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti anjuran keluarga istri untuk menikah dengan tata cara Islam, agar pernikahannya direstui keluarga istri
11	Susilo-Atik	Di Rumah Mempelai Putri/Penghulu	2007	Awalnya suami ikut agama istri waktu pernikahan, tetapi setelah menikah Istri justru ikut suami	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pengantar dari gereja (Pendeta) untuk menikah dengan yang tidak seiman sulit di dapat, sehingga diambil jalan cepat menikah dengan cara Islam, karena hanya dibutuhkan membaca dua kalimat sahadat saja di depan tokoh agama di desa istri • Tata cara pernikahan secara Islam dipilih karena persyaratannya relatif mudah dan cepat
12	Sucipto-Tupartini	Gereja Kristen Jawa Purbo/Pendeta Joko Purnomo	1989	Istri	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga istri tidak mempersoalkan pernikahan serta kepindahan agamanya, orang tua memberikan restunya, justru yang mempersoalkan adalah masyarakat • Istri ikut tata cara suami, sebab suami dari keluarga yang taat beribadat di gereja • Suami pro aktif menyiapkan persyaratan perkawinan dalam tradisi Kristen

					<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mempelai pria menyiapkan pesta perkawinan
13	Yanuar -Emmy	Gereja Kristen Jawa Purbo/ Pendeta Sukardi Citro Dahono	2004	Istri	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga istri pada awalnya keberatan dan menjelang perkawinan ayahnya meninggal, sehingga perkawinan dilakukan dengan tata cara Kristen yang tidak mengharuskan adanya wali nikah bagi mempelai putri • Pihak suami pro aktif dalam menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan surat administrasi juga pelaksanaan pesta perkawinan di tempat mempelai laki-laki

Data di atas memperlihatkan bahwa perkawinan beda agama dilakukan oleh pasangan pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari Dusun Purbo dengan calon pengantin yang berasal dari luar daerah Purbo. Tempat yang digunakan untuk melangsungkan perkawinan juga beragam, ada yang menikahnya di, di rumah pengantin baik laki-laki maupun perempuan, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun, KUA Bekasi maupun di Gereja (baik di GBI dan GKJ) Purb. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Talun yang mengatakan bahwa warga di wilayah Purbo pada saat melaksanakan perkawinan di mana salah satu pasangannya beda agama, tempat untuk melaksanakan perikahannya bermacam-macam, ada yang di gereja, di rumah pengantin bahkan di rumah kepala desa.

Dari tampilan data di atas, memperlihatkan bahwa budaya hukum pasangan beda agama dalam melangsungkan pernikahan cenderung melakukan adaptasi “negative”. Dikatakan adaptasi negative karena dalam setiap perkawinan salah satu mempelai baik dengan keiklasan maupun keterpaksaan, akhirnya harus menundukkan diri pada hukum yang berbeda dengan mengikuti tata cara perkawinan agama agar perkawinannya dapat dilaksanakan. Pertimbangan pragmatis itulah yang menonjol dari ke-13 pasangan beda agama dalam melangsungkan perkawinannya. Cara ini relatif yang paling mudah dan masuk akal untuk dilakukan oleh mereka, sebab hukum administrasi negara mengharuskan demikian. Secara garis besar budaya hukum pasangan beda agama dalam melangsungkan perkawinannya, berdasarkan ke-3 indikator kognitif, afektif dan konatif, maka tergambar konsep nilai dasar yang menjadi pertimbangan perkawinannya tersebut.

Scheler mengatakan bahwa pikiran itu buta terhadap nilai. Nilai tidak dapat dilihat dan dirasakan dengan pikiran, akan tetapi kita dapat sampai dan merasakan melalui institusi emosional. Institusi memiliki kemampuan yang tepa dalam menangkap dan merasakan nilai serta tanpa membutuhkan dasar pengalaman indrawi terlebih dahulu terhadap objek yang bernilai terkait(Wahana, 2004, 83). Hal ini pula dirasakan oleh para informan, bahwa saat pikiran dipenuhi dengan perasaan cinta terhadap pasangannya, maka ungkapan cinta itu buta itu benar. Sathe mendefinisikan nilai sebagai basic assumption about what ideals are desira, maka nilai-nilai yang melarang bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan, pada akhirnya mereka tetap memutuskan untuk tetap menikah.

BAB V

PENUTUP

1. Pemaknaan pasangan beda agama tentang pengertian, tujuan dan alasan melangsungkan perkawinan relatif beragama. Konstruksi pemahaman informan berawal dari konsep awal yang dimiliki mereka sendiri, yang umumnya perkawinan itu harus yang se-agama. Seiring dengan perjalanan waktu, konsep tentang perkawinan tersebut pada akhirnya berkembang dan mengalami perubahan, pada saat informan berinteraksi pasangannya yang kebetulan berbeda agama. Setelah muncul persepsi yang positif terhadap calon pasangannya (suami-istri), maka konsep pernikahan yang ideal itu harus se agama, akhirnya berubah. Dari proses yang intens ini maka perasaan yang mendalam antara informan dengan pasangannya tersebut, memunculkan konsep perkawinan yang relatif baru, bahwa menikah dengan pasangan yang beda agama tidak menjadi masalah sebab mereka sudah saling jatuh cinta dan memutuskan menikah sepanjang persyaratan administrasi terpenuhi.
2. Budaya hukum pasangan beda agama dalam melangsungkan pernikahan cenderung melakukan adaptasi “negative”. Dikatakan adaptasi negative karena dalam setiap perkawinan salah satu mempelai baik dengan keiklasan maupun keterpaksaan, akhirnya harus menundukkan diri pada hukum yang berbeda dengan mengikuti tata cara perkawinan agama agar perkawinannya dapat dilaksanakan. Pertimbangan pragmatis itulah yang menonjol dari ke-13 pasangan beda agama dalam melangsungkan perkawinannya. Cara ini relatif yang paling mudah dan masuk akal untuk dilakukan oleh mereka, sebab hukum administrasi negara mengharuskan demikian.

B. SARAN

1. Bagi pasangan beda agama yang sudah terikat dalam perkawinan, seyogyanya senantiasa membina keharmonisan dalam keluarganya masing-masing.
2. Bagi petugas pencatat perkawinan baik di KUA maupun catatan sipil seyogyanya memberikan pelayanan bagi pasangan beda agama yang hendak melangsungkan perkawinan dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Strauss and J. Corbin, *Busir, Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, Sage Publication, Sage, London, 1990
- Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2011
- Adriaan Bedner & Stijn van Huis, *Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism*, *Utrecht Law Review*, Igitur, 2010
- Ahmad Baso dan Ahmad Nurkholis, *Perkawinan Beda Agama : Kesaksian, Argumentasi dan Analisis Kebijakan*, Komnas HAM dan ICRP, Jakarta, 2005
- Anthony Giddens, *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005
- Anthony Giddens, *Transformasi of Intimacy, Seksualitas, Cinta dan Erotisme Dalam Masyarakat Modern*, Fresh Book, Jakarta, hlm. 49
- Antony Giddens, *Teori Sosiologi Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Asmi, *Status Perkawinan Beda Agama*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 2012
- Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture*, New York, Basic Books, 1973
- Clifford Geertz, *Local Knowledge: Further Essay in Interpretive Anthropology*, N.Y, Russell Sage Foundation, 1983
- Daniel S Lev, dalam Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni Press, Bandung, 2001
- Daniel S Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 2000
- Donald Black, "Behavior of Law", (New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976),
- Edward Gieskes, 2010, *Representing the Professions: Administration, Law, and Theater in Early Modern England*, N.J. Associated University Press, dan Robert van Krieken, 2004, "Legal Reasoning as a Field of Knowledge Production: Luhmann, Bourdieu and Law's Autonomy, hlm, 15-16. Paper presented at annual meeting of The Law and Society Association, Chicago, Illinois, May, 27, 2004. diunduh tanggal 6 September 2016.
- Elizabeth Brake, *Minimizing Marriage : Marriage, Morality, and the Law*, Oxford University Press, Inc., 198 Madison Avenue, New York, 10016

- Erika B. Seamon, *Interfaith Marriage in America : The Transformation of religion and Christianity*, published by PALGRAVE MACMILLAN, New York, NY 10010, 2012
- Ernst Cassirer, *An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture*, New Haven, Yale University Press, 1944, hlm. 68.
- F.X. Suhardana, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, PT.Prenhallindo, Jakarta, 2001
- George C. H. Sun dan James W. Kidd, *Philosophical Anthropoloy : Enerst Cassirer, Max Scsheler And Thome H. Fang*, Youth Cultural Enterprize Co., Ltd., Taipei, 1990
- H.R. Otje Salman dan Anthom F. Susanto, “Teori Hukum Mengingat, mengumpulkan dan Membuka Kembali”, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008),
- Herbert Blummer, *Symbolic Interaction and Method*, Altamira Press-Rowman and Littlefield Publishers, Oxford, 2004
- Ian Craib, *Teori-Teori Sosial Modern; Dari Parsons sampai Habermas*, diterjemahkan oleh Paul S. Baut dan T. Affendi. RajaGrafindo Persada Jakarta, 1994.
- John Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, London, Sage Publication, 2004
- John L. Espoito, “Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern”, Mizan, , Bandung2001.
- Jonson, Paul Doyle. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terjemahan Robert MZ Lawang, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Katleen E. Hull, *The Cultural Power of Law and the Cultural Enactment of Legality : The case of the same marriage and interfaith marriage*, American Bar Foundation, 2003
- Lawrence Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Yogyakarta, 2009
- Lih, Roger M. Kessing, *Antropologi*, Vol 28, No April 1987
- Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan*, Penerbit Kanisius, 1997
- Mudjahirin Thohir, *Memahami Kebudayaan: Teori, Metodologi, dan Aplikasi*, Semarang, Fasindo Press, 2007
- Margaret Davis, *Asking the law Question*, The Law Book Company Limited, 1994
- Martha Albertson Fineman, *Transcending The Boundaries of Law Generation of Feminism and Legal Theory*, Routledge Taylor dan Francis Group, USA dan Canada, 2011
- Martin, Elizabeth A. and Jonathan Law, *Oxford Dictionary of Law*. Oxford Dictionary of Law, Sixth ed., Martin, Elizabeth A. and Jonathan Law, Eds., Oxford University Press, New York. 2006

- Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *An Expanded Sources Book, Qualitative Data Analysis*, Sage Publications, 1992
- Menachem Mautner, "Three Approaches to Law and Culture," *Cornell Law Review*. Vol. 96, 2011
- Naomi Mezey, "Law as Culture," *The Yale Law Journal and Humanities*, Vol. 13 (1), 2013
- Pamuji, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Konteks Kekinian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016
- Patricia Ewick dan Susan S., *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*, Chicago, Chicago University Press, 2009
- Richard J Roos, *Communication Revolution and Legal Culture : An Elusive Relationship*, American Bar Foundation, 2002
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, UMS Press, 2002
- Soetandyo Wignosoebroto, *Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta, 2002,
- Susan Coautin, *The Comparative Study of legal Culture Winter 2003*, American Anthropological Association, Copyright ' 2003
- Taub, Nadine and Elizabeth M. Schneider, *Women's Subordination and Role of Law*. Tempe University Press, Philadelphia, 2010
- Zulkarnain, *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi Suatu Tinjauan Sosiologis*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 14